

HADITS AHKAM

(Jinayah dan Muamalah)

H.A. WAHAB AHMAD



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
2013**

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mekukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkar 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HADITS AHKAM (*Jinayah dan Muamalah*)

H.A. WAHAB AHMAD

Penerbit : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang

Editor Muhammad Adil

Desain Cover oleh Sigit Dwi. S

Setting dan tata letak: NoerFikri Offset

Dicetak oleh Noer Fikri Offset

Noer Fikri Offset

Jl. KH. Zainal Abidin Fikri

Komp. IAIN

Palembang 30126

Telp/Fax : 314 272

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan ke 1, Februari 2013

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

ISBN : 978-602-18730-3 -8

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga dan semua sahabat-sahabatnya.

Hanya karena hidayah, rahmah dan inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**HADITS AHKAM** (*Jinayah dan Muamalah*)”

Dalam penyusunan BUKU ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan bersedia menerima kritikan demi kesempurnaannya.

Akhirnya mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun civitas akademika dan masyarakat umum, saran dan kritik kami harapkan demi sempurnanya tulisan ini.

Palembang, Februari 2013
Penulis,

Daftar Isi

Kata Pengantar — iii

Daftar Isi — iv

BAB I HADIS AHKAM JINAYAH

MATERI I

Qishash dalam Pembunuhan dan Penganiayaan — 3

MATERI II

Diat Pembunuhan Semi Sengaja — 11

MATERI III

Diat Pembunuhan karena Keliru/Tersalah — 17

MATERI IV

Hukuman Delik Muharabah — 23

MATERI V

Tidak Ada Pertanggungjawaban Bagi Pihak yang
Diserang — 29

MATERI VI

Hukuman Delik dan Prihal Pengakuan Zina — 33

MATERI VII

Pelaksanaan Hukuman Wanita Berzina yang Hamil — 41

MATERI VIII

Hukuman Orang yang Menyetubuhi Hewan — 45

MATERI IX

Hukuman Delik Pencurian—51

MATERI X

Hukuman Delik Minum Khamr—59

MATERI XI

Larangan Memintakan Syafaat Bagi Orang yang Dijatuhi
Had—63

MATERI XII

Hukuman di Dunia Menghapuskan Hukuman di Akhirat—
69

MATERI XIII

Tidak Ada Pertanggung Jawaban Pada Pemilik Hewan,
Pengusaha Tambang dan Penggali Sumur—73

BAB II HADIS AHKAM MU'AMAL- AH

MATERI I

Jual Beli—79

A. Hak *khiyar* dalam jual beli—79

B. Jual beli secara pesanan (*bai'u al-salam*)—85

C. Jual beli dengan dua harga (cash dan kredit)—90

MATERI II

Jual Beli Yang Diharamkan—95

- A. Ketentuan halal, haram dan syubhat—95
- B. Keharaman hasil penjualan khomar, bangkai, babi dan lain-lain—99
- C. Keharaman hasil usaha Yang haram—104

MATERI III

Praktek Kezaliman Dalam Jual Beli—109

- A. Penimbunan barang-barang kebutuhan pokok—109
- B. Praktek tengkulak dalam jual beli—112
- C. Praktek ijon dalam jual beli—116

MATERI IV

Hutang Piutang—121

- A. Menunda-nunda pembayaran hutang—121
- B. Pemindahan tanggung jawab hutang (*hiwalah*)—123
- C. Gadai (*al-rahn*)—125

MATERI V

Riba—129

- A. Riba qiradah—129
- B. Melembihkan dalam pembayaran hutang—131
- C. Riba fadhal—133

MATERI VI

Perkongsian (Syirkah Dan Ijarah)—137

- A. Perkongsian yang jujur—137
- B. Paroan kebun dan sawah/ladang (*musaqah* dan *muzara'ah/mukhobaroh*)—139
- C. Ijarah (upah mengupah)—143

MATERI VII

Waris dan Hibah—147

- A. Harta waris untuk ahli waris—147
- B. Waris yang berhutang—149
- C. Adil dalam berhibah kepada anak—151

MATERI VIII

Wasiat dan Wakaf—157

- A. Jumlah harta wasiat—157
- B. Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris—160
- C. Wakaf hasil tanaman—163

MATERI IX

Risywah, Hadiah dan Shodaqoh—167

- A. Larangan risywah (suap/sogok)—167
- B. Menerima hadiah ketika bertugas—169
- C. Hasil tanaman dimakan manusia Atau hewan adalah shodaqoh—172

MATERI X

Memberi Hak Sesama—175

- A. Membuat rumah bergandengan—175
- B. Ukuran jalan bila terjadi perselisihan—177
- C. Hak *syuf'ah*—179

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

HADIS AHKAM JINAYAH

MATERI I

QISHASH DALAM PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN

A. Matan Hadits:

عن انس بن مالك رضي الله عنهما: عدا يهودي في عهد رسول الله ص.م علي، جا ريه، فأخذاونها حا عليها، ورضغ، رأسها، فأ تي بها امملها رسول الله ص.م وعى في اخررمين، وقد اصمتت فقال لها رسول الله ص.م: من فستلك، فلان؟ لغير الذي قتلها، فأشا رت برأسها ان لا فقال: فلان؟ لقا تلها، فأشارت ان نعم، فأمره رسول الله ص.م. فرضغ رأسه بين حجرين. (متفق عليه)¹

B. Biografi singkat Anas bin Malik r.a:

Nama lengkapnya ialah Anas ibn Malik an-Nadir al-Ansary al-Khazraj an-Najjary. Beliau adalah khadam Rasulullah, yang kemudian bertempat tinggal di Bashrah. Diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah sejak beliau kanak-kanak.

¹Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Juz 2 h. 179; lihat juga al-Syaukani, *Nail al-Author*, Juz 7 h.160-165

Oleh karena itu beliau dibesarkan di lingkungan keluarga/ di rumah Rasulullah sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan beliau tentang keadaan dan perbuatan yang dilakukan Rasulullah lebih banyak dari yang diketahui oleh sahabat lain.

Anas ibn Malik hidup selama 83 sesudah Rasulullah saw. wafat. Oleh karena itu beliau banyak menerima hadits dari Rasul sendiri dan dari sahabat-sahabat besar sesudah Rasul wafat. Dan sepanjang hayatnya dipergunakan untuk memperkembangkan hadits. Para ulama dapat mengumpulkan hadits yang diriwayatkan beliau sebanyak 1286 hadits, 168 hadits disepakati oleh Bukhari dan Muslim, 83 hadits diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, 71 hadits diriwayatkan oleh Muslim sendiri.

Beliau wafat pada tahun 93 H. di luar kota Bashrah dan dikebumikan di suatu tempat yang terkenal dengan sebutan Qashar. Menurut Jumhur Ulama' beliau adalah sahabat yang paling akhir sekali meninggalnya.

C. Pembahasan:

1. Hubungan hadits dengan ayat al-Qur'an, Hadits ini dapat dihubungkan dengan ayat 178 surat al-Baqarah, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ

Ayat ini menyatakan tentang wajib dilaksanakan hukuman qishash terhadap jarimah pembunuhan. Sedangkan hadits merupakan penjelasan dari ayat tersebut; menjelaskan bagaimana cara melaksanakan hukum qishash.

2. Alat menqishash:

Sebagian ulama' menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa qishash dilaksanakan menurut sifat yang dilakukan oleh si pembunuh. Jika pembunuh melakukannya dengan batu sebagaimana diungkapkan dalam hadits, maka dilakukan qishash dengan batu pula. Begitu pula kalau dengan pedang, dilakukan pula dengan pedang. Pendapat yang demikian ini adalah pendapat al-Hadawiyah, Syafi'I, Malik dan Muhammad ibn Hasan.

Menurut Abu Hanifah, asy-Sya'bi, dan an-Nakho'I bahwa qishash itu harus dilakukan

dengan senjata tajam, mengingat hadits marfu' yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dar Nu'man ibn Busyair bahwa alat yang dilakukan dalam mengqishash, Nabi menyatakan: **كل شيء خطأ إلا السيف**

3. Qishash dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan: Hadits ini memberikan dalil juga bahwa wajib menjatuhkan qishash terhadap orang laki-laki yang membunuh wanita. Hal ini adalah pendapat kebanyakan ulama' dan bahkan menurut yang diberitakan Ibnul-Munzir bahwa yang demikian ini merupakan ijma' ulama! Alasannya ialah adanya nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah qishash ini, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ ۗ

(Q.S al-Maidah: 45)

Namun walaupun demikian ada juga dikalangan fuqoha' berpendapat bahwa tidak dibunuh orang laki-laki yang membunuh wanita. Yang demikian ini adalah pendapat Hasan Basri mengingat firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 sebagaimana tersebut di atas.

Menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Hasan Basri ini, sebagian ulama' menyatakan bahwa sebenarnya ayat tersebut tidaklah mengandung petunjuk bahwa pembunuhan terhadap seorang wanita baru dapat diqishash kalau pembunuhnya adalah wanita juga. Karena ayat tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk membatalkan kebiasaan-kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, yang terlalu berlebih-lebihan dalam melakukan hukuman pembunuhan, tanpa menggunakan qishash sebagai dasar pembalasan. Apabila ada seorang budak yang membunuh, maka mereka tidak saja melakukan pembunuhan terhadap budak tersebut, melainkan mereka membunuh juga Tuan dari budak tersebut. Begitu juga apabila ada seorang wanita yang membunuh, maka mereka tidak

hanya membunuh wanita pembunuh itu saja sebagai pembalasan, tetapi membunuh pula seorang laki-laki anggota suku dari wanita pembunuh tersebut. Jadi maksud ayat itu kalau orang merdeka membunuh, maka orang merdeka itu saja dibunuh; kalau seorang budak membunuh, maka budak itu saja yang dibunuh; begitu juga kalau seorang wanita yang membunuh, maka wanita itu saja yang dibunuh.

4. Alat untuk membunuh:

Dari hadits ini juga dapat difahami bahwa hukuman qishash dilaksanakan kalau pembunuhan itu dilakukan dengan alat yang dapat membunuh, seperti senjata tajam termasuk juga batu (sebagaimana ungkapan dalam hadits). Pembunuhan dengan alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, seperti memukul satu kali dengan tongkat atau cambuk tidaklah dijatuhi hukuman qishash. Walaupun demikian ada juga dikalangan fuqaha' berpendapat dijatuhi qishash juga terhadap pembunuhan tersebut. Yang demikian ini

adalah pendapat al-Adawiyah, al-Lais dan Malik.

MATERI II

DIAT PEMBUNUHAN SEMI SENGAJA

A. Matan Hadits:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله ص.م. قال: الا ان قتل الخطأ شبة العمد قتل السوط او العص فيه مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها. (رواه الخمسة الا الترمذي)²

B. Biografi Singkat Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a:

Nama lengkap Abdullah ibn 'Amr bin 'Ash ialah Abu Muhammad Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ash al Qurasy Assahmiy. Beliau memeluk agama Islam lebih dahulu daripada ayahnya. Beliau terkenal sebagai orang yang 'abid (ahli beribadah), banyak meriwayatkan hadits dan banyak ilmunya yang diterima dari Rasulullah.

Bila menerima hadits dari Nabi, beliau langsung menghafalnya dan menuliskan hadits tersebut. Kumpulan tulisan hadits itu beliau jadikan satu

²al-Syaukani, *Nail al-Author*, Juz' 7 h. 167-168; lihat juga Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz' 3 h. 220

shahifah hadits yang dinamakan dengan “Ashshodiqoh”. Banyak tabi’in yang meriwayatkan hadits dari beliau, diantaranya ialah Sa’id ibnul-Musaiyab, Urwah, Abu Salamah, Humaid ibn Abdurrahman dan Masruq.

Hadits-hadits dari beliau yang dapat dikumpulkan oleh para ulama’ hanya 700 hadits saja. 17 hadits diantaranya disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim, 18 Hadits diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, 20 Hadits diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Sebab-sebab hanya sedikit saja hadits-hadits dari beliau yang dapat dikumpulkan oleh para ulama’, antara lain ialah beliau lebih banyak bergelimang ibadah dibanding dengan mengajar. Disamping itu Abdullah lebih banyak di Mesir, sedangkan para ulama’ yang mencatat atau mengumpulkan Hadits jarang sekali datang ke Mesir; kebanyakan mereka bermukim di Madinah. Abu Hurairah yang terkenal banyak sekali hadits yang diriwayatkannya dikumpulkan oleh para ulama’ adalah bertempat tinggal di Madinah. Beliau wafat di Mesir pada tahun 63 H. dalam usia 70 tahun.

C. Pembahasan:

1. Hadits dalam riwayat lain:

Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'I, Ibnu Majah, yang mensahihkannya Ibnu Hibban, hadits ini berbunyi:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص ان رسول الله ص.م.
قال: الا ان دية الخطأ وشبة العمدة مائة من الابل منها
اربعون في بطونها اولادها

2. Pembunuhan semi sengaja:

Pembunuhan semi sengaja (شبه العمدة) ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan menggunakan alat yang menurut biasanya tidak mematikan. Di dalam hadits ini dinyatakan contohnya alat yang berupa cambuk atau tongkat.

Menurut Ibnu Abi Laili jika pembunuhan itu dilakukan dengan menggunakan batu atau tongkat secara dilemparkan atau dipukulkan secara berulang-ulang, maka ia dikategorikan dengan pembunuhan sengaja. Jika tidak, maka ia dikategorikan pembunuhan tersalah (الخطأ).

Ibnu Abi Laili tidak mengistilahkannya dengan semi sengaja (شبه العمد). Atho' dan Thous berpendapat bahwa pembunuhan itu dapat digolongkan sengaja apabila alat yang dipakai untuk membunuh itu berupa senjata.

3. Katagori pembunuhan menurut ulama'

Berdalilkan hadits-hadits tentang Diat, termasuk juga hadits ini, para ulama' membagi pembunuhan itu kepada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah (keliru) dan pembunuhan semi sengaja (menyerupai sengaja). Yang demikian ini adalah pendapat ulama' termasuk Zaid bin Ali, Mazhab Syafi'I, Mazhab Abu Hanifah, Auza'I, Ats-Tsauri, Ahmad dan Abu Tsaur.

Menurut pendapat Malik, al-Laits, al-Hadi, an-Nashir dan Abu Thalib bahwa pembunuhan terbagi dua macam saja, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Yang dimaksud dengan pembunuhan tersalah menurut mereka adalah pembunuhan yang terjadi bukanlah diakibatkan oleh satu-satunya sebab itu saja, melainkan ada sebab-sebab yang

lain; atau pembunuhan dengan alat yang menurut biasanya tidak membunuh. Sedangkan yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja adalah selain dari yang tersebut.

4. Diat Pembunuhan Semi Sengaja:

Hadits ini menjadi dalil bahwa pembunuhan semi sengaja hukumannya adalah diat yang berat, yaitu 100 ekor unta, diantaranya 40 ekor unta yang sudah mengandung anak dalam perutnya (hamil).

Bentuk diat yang dikemukakan Nabi dalam hadits ini sudah tentu relevan dengan kondisi tanah Arab. Hal ini dapat kita lihat ditetapkannya hewan onta sebagai bentuk diat pembunuhan semi sengaja. Oleh sebab itu perlu diijtihadkan pelaksanaan diat pada masyarakat Islam yang berada dalam kondisi dan situasi yang berbeda kondisi dan situasi tanah Arab ketika itu, karena hal ini menyangkut kehidupan duniawi. Nabi sendiri telah menyerahkan kepada ummatnya untuk mengantisipasi permasalahan yang berkembang

dalam kehidupan dunia ini agar terwujud kemaslahatan di dalamnya, sabda beliau:

انتم اعلم بامور دنياكم.

MATERI III

DIAT PEMBUNUHAN KARENA KELIRU/ TERSALAH

A. Matan Hadits

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال: دية
الخطأ احماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات
مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. (رواه
الدارقطني)³

B. Biografi singkat Ibnu Mas'ud r.a:

Nama lengkap Ibnu Mas'ud ialah Abu Abdur Rahman Abdullah ibn Mas'ud. Beliau memeluk agama Islam ketika Sa'id ibn Zaid memeluk agama Islam. Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan bahwa beliaulah orang yang keenam yang pertama-tama masuk Islam; berhijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah, turut dalam perang Uhud dan Badar,

³al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 7 h. 238-239: lihat juga Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3 h. 198-199

Chandaq dan Baitur Ridwan. Beliaulah yang menewaskan Abu Jahal dalam perang Badar.

Ibnu Mas'ud terhitung seorang sahabat besar dan ahli hukum, terkenal ahli dalam bidang Hadits dan Fatwa. Banyak sahabat yang menerima Hadits dari beliau, diantaranya Abu Musa, Imran bin Husain, Ibnu Abbas, Ibnu Ummar, Jabir, Anas, Ibnu Zubair, Abu Sa'id al-Khudriy, Abu Hurairah dan lain-lain.

Hadits-hadits beliau yang dapat dikumpulkan hanyalah 848 hadits. 64 hadits diantaranya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 21 diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, dan 35 dari padanya diriwayatkan oleh Muslim. Sebabnya tidak banyak hadits-hadits yang dapat dikumpulkan dari beliau ialah karena beliau tidak lama hidup sesudah Rasul wafat, sehingga tidak mempunyai kesempatan yang luas untuk menyampaikan hadits kepada orang lain.

Beliau wafat di Kufah pada tahun 32 H. dalam usia 60 tahun lebih.

C. Pembahasan:

1. Perbedaan lafadz dalam riwayat lain:

Dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Nasa'I dan Abu Daud, lafadz **وعشرون بنى**

وعشرون بنى مخاص ditukar dengan lafadz *بنون* tetapi sanad hadits yang pertama lebih kuat, karena dalam sanad hadits yang diriwayatkan oleh empat perawi tersebut, terdapat seorang yang bernama Khosaf bin Malik. Sedang orang tersebut menurut Daru Quthni tidak dikenal, dan menurut ia juga bahwa di samping itu ada seorang yang bernama Hajjaj bin Artho'.

2. Jumlah onta dan sifatnya:

Berdasarkan hadits tentang diat ini, para ulama' sepakat bahwa diat pembunuhan karena keliru (*دية الخطأ*) adalah 100 ekor onta. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang variasi sifat onta yang dibayarkan. Berdasarkan Hadits ini bahwa diat pembunuhan karena keliru, dibayarkan dengan lima macam sebagaimana tersebut dalam hadits. Yang demikian ini adalah pendapat segolongan ulama' termasuk Syafi'I dan Malik. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa bagian yang kelima yakni *بنولبون* adalah *بنومخاص* sebagaimana dinyatakan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'I, dan Abu Daud di atas.

Sedangkan pendapat Hasan Bashri, Asy-Sya'bi, al-Hadi dan lain-lain bahwasannya diat tersebut adalah terbagi empat bagian saja yaitu dengan tidak memasukkan **بنى اللبون**. Mereka ini berdalilkan dengan hadits yang dianggap oleh huffaz (perawi-perawi hadits yang kuat hafalannya) yaitu hadits:

عن السائب بن زيد عن النبي ص.م قال: دية الإنسان خمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون بنات لبون, وخمس وعشرون بنات مخاص. رواه ابو داود موقوفا على علي رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة
قال في الخطأ ارباعاً

3. Diat pembunuhan semi sengaja dan karena keliru:

Memperhatikan hadits tentang diat pembunuhan, maka dapat ditegaskan bahwa para ulama' sepakat tentang jumlah 100 ekor onta. Mereka berbeda pendapat tentang sifat onta yang dibayarkan untuk diat. Perbedaan itu antara lain ada yang beranggapan **شبه العمد** dan **الخطأ** adalah satu macam atau kedua jenis pembunuhan tersebut diatnya sama, hal ini

sebagaimana diungkapkan oleh hadits dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Sehingga mereka menetapkan kedua jenis pembunuhan itu diatnya 100 ekor onta yang diantaranya 40 ekor onta yang mengandung. Disamping itu ada pula yang beranggapan bahwa pembunuhan شبه العمد dan الخطأ adalah berbeda dan diatnya berbeda pula. Pendapat didasarkan kepada memahami hadits dari Ibnu Mas'ud ini yang khusus membicarakan diat pembunuhan karena keliru, dibayarkan dengan 5 macam variasi onta. Disamping ada yang menetapkan 4 macam variasi onta.

4. Perbedaan ketetapan Nabi didasarkan atas kemaslahatan:

Kalau kita lihat hadits Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, Nabi menetapkan diat شبه العمد dan الخطأ adalah dua macam sifat onta, yang mengandung dan yang tidak mengandung. Sedangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, Nabi menetapkan diat adalah lima macam sifat onta, dan dalam hadits Said bin Zaid ditetapkan empat macam sifat onta. Perbedaan ketetapan

Nabi tidak mungkin kalau tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan dan kebutuhan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat ketika Nabi menetapkan ketetapan diat itu. Kemaslahatan ummat ketika masing-masing ketetapan itu disabdakan Nabi. Atas dasar ini sangat mungkin dalam satu masalah yang sama, berbeda ketetapan yang diberikan Nabi mengingat tuntutan kemaslahatan berbeda.

MATERI IV

HUKUMAN DELIK MUHAROBAH

A. Matan Hadits:

عن انس بن ملك ان نفرا من عكل, ثمانية, قدموا على رسول الله ص.م. فبايموه على الاسلام, فاستوخموا الارض فسقمت اجسامهم, فشكوا ذلك الى رسول الله ص.م. قال: اكلا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من البانها وابوالها؟ قالوا: بلى فخرجوا فشربوا من البانها وابوالها فصحوا, فقتلوا راعي رسول الله ص.م. واطردوا النعم, فبلغ ذلك رسول الله ص.م. فا رسل في اثارهم, فأدركوا, فجئ بهم فأمر بهم, فقطعت ايديهم وارجلهم وسمراعينهم, ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. (رواه الجماعة)⁴

B. Biografi Anas bin Malik r.a.:

Lihat materi 1

⁴Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan*, Juz 2 h. 179; lihat juga al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz 7 h. 331-337

C. Pembahasan:

1. Orang-orang yang dikirim untuk mengejar perampok:

Menurut riwayat bahwa orang-orang yang dikirim Rasulullah saw. Untuk mengejar orang-orang dari golongan Ukal yang merampok dan membunuh pengembala unta tersebut adalah orang Anshar yang terdiri dari 20 pemuda. Hal ini terjadi pada tahun 6 H.

2. Hubungan Hadits dengan al-Qur'an:

Al-Qadli 'Iyadl berkata bahwa para ulama' berbeda pendapat ulama' salaf menganggap hadits ini telah dimansuhkan. Rasulullah bertindak terhadap orang Ukal pada saat itu mungkin didasarkan kepada wahyu yang khusus mengenai mereka, dan mereka juga berdasarkan ijtihad Nabi sendiri. Kemudian turunlah ayat mengenai hukuman perampokan (had muharabah) dan larangan mencancang tubuh manusia. Ayat tersebut ialah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ
 الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Sebagian ulama' berpendapat bahwa hadits tersebut tidak dimansuhkan oleh ayat ini. Mengenai merekalah ayat ini diturunkan. Nabi berbuat demikian adalah berdasarkan qishash, karena orang Ukal itu berbuat demikian terhadap gembala tersebut, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits yang lain.

3. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan hukuman:

Dalam menafsirkan ayat tentang muharabah ini para ulama' berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukumannya. Menurut Malik, kepala Negara (Penguasa) boleh memilih hukuman yang hendak dijalankan dari antara tiga macam itu. Tetapi kalau sipelaku itu telah

pernah membunuh, barulah dilakukan pembunuhan.

Menurut Abu Hanifah, Abu Mash'ab al-Maliki bahwa penguasa boleh memilih hukuman mana yang hendak dijalankan, walaupun sipelaku belum pernah membunuh.

Menurut asy-Syafi'I dan lain-lain bahwa hukuman yang dijalankan dibagi menjadi empat macam dengan ketentuan ialah jika membunuh saja maka hukumannya adalah dibunuh; jika merampok saja maka dipotong tangan dan kaki secara bersilang; dan jika membunuh dan merampok maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib; sedangkan kalau hanya menakut-nakuti saja maka hukumannya ta'zir (diserahkan pada pertimbangan penguasa).

4. Muharabah termasuk juga menentang penguasa:

Menurut an-Nawawi bahwa hadits ini memberikan dalil dijatuhi hukuman terhadap orang yang membegal dan merampok dan termasuk juga orang yang menentang kekuasaan yang sah menggunakan alat senjata.

5. Hukum air kencing Unta:

Mazhab Maliki berhujjah dengan hadits ini untuk menetapkan bahwa air kencing unta adalah suci, demikian juga air kencing binatang-binatang yang dimakan dagingnya. Mazhab yang lain menentang pendapat Mazhab Maliki ini dengan alasan bahwa Nabi menyuruh minum air kencing unta itu adalah untuk obat, bukan berarti air kencingnya tidak najis. Mazhab ini berpendapat bahwa berobat dengan benda yang najis selain dari arak dan yang memabukkan, dibolehkan.

MATERI V

TIDAK ADA PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PIHAK YANG DISERANG

A. Matan Hadits:

عن عمران بن حصين ان رجلا عص يدرجل, فنزع يده من
فمه فوقت شنيته, فاحتصموا الى النبي ص.م. فقال: يعرض
احكم يداخيه كما يعرض الفحل, لادية لك. (رواه الجماعة الا
اباداد)⁵

B. Biografi singkat Imran bin Hushain r.a.:

Imran ibn Hushain adalah salah seorang diantara sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan sifat kezuhudannya. Beliau masuk Islam pada masa perang Khoibar.

Imran bin Hushain merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat zuhud dan kesalehan serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaati-

⁵Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz' 2 h. 180; lihat juga al-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz' 7 h. 171-172

Nya. Walaupun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah swt yang tidak terkira, tetapi beliau sering menangis mengucurkan air mata, ratapnya; “wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja.”

Beliau adalah salah seorang sahabat yang luas ilmu pengetahuannya dan termasuk deretan sahabat-sahabat ahli fatwa, walaupun bukan termasuk yang banyak memberikan fatwa.

Dimasa pemerintahan Umar ibn Khattab r.a., beliau dikirim oleh khalifah ke Bashrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Karena luas ilmu dan ketqwaannya berdatanganlah penduduk menimba ilmu dan meneladani ketaqwaannya. Sedemikian tinggi dan mulia kepribadian beliau, sehingga Hasan Basri dan Ibnu Sirrin menyatakan bahwa tidak seorangpun di antara sahabat-sahabat Rasulullah saw, yang datang ke Bashrah, lebih utama dari Imron bin Hushain.

C. Pembahasan:

1. Hadits dalam riwayat lain:

Hadits ini dalam riwayat yang lain adalah:

عن يعلى بن امية قال: كان لي اخير, فقاتل انسانا, فعض
احد عما صاحبه فانتزع اصبعه, فاندر ثنيته, وقال: ايدع يده
في فيك تقضمها كما يقدم الفحل؟ (رواه الجماعة الا
الترمذي)

Di dalam hadits riwayat Muslim dari Imran bin Hushain ada dinyatakan:

قاتل يعلى بن امية رجلا قصص احد عما صاحبه.

Berkata an-Nawawi: sesungguhnya riwayat pertama dari Muslim menunjukkan bahwa orang yang digigit adalah Ya'la bin Umaiya. Adapun dalam riwayat yang kedua dan ketiga dari Muslim menyatakan bahwa yang digigit adalah upahan Ya'la.

Al Hafiz menguatkan pendapat bahwa orang yang digigit adalah upahan Ya'la,

2. Hubungan hadits dengan ayat al-Qur'an:

Hadits ini mengandung pengertian bahwa seorang yang melakukan tindak pidana karena membela diri tidaklah dikenakan hukuman baik Qishash maupun Diat. Pembelaan diri itu

adalah termasuk tindakan yang dibenarkan dan bahkan dituntut oleh agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan juga ayat 33 surat al-Isra'

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

3. Syarat pembelaan diri:

Jumhur 'Ulama berpendapat bahwa pembelaan diri itu dilakukan dengan syarat yaitu apabila pembelaan diri yang dilakukannya itu tidak ada cara lain yang lebih ringan dari yang demikian dan serangan dan (ancaman) yang dihadapinya adalah sesuatu yang akan membahayakannya.

MATERI VI

HUKUMAN DELIK DAN PRIHAL PENGAKUAN ZINA

A. Matan hadits

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اتى رجل رسول الله ص.م. وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه حتى رددعليه اربع مرات: فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي ص.م. فقال: ابك جنون؟ قال: لا قال: فهل احصنت؟ قال: نعم فقال النبي ص.م. اذهبوا به فارجموه. (متفق عليه)⁶

B. Biografi singkat Abu Hurairah r.a:

Namanya yang sebenarnya ialah Abdur Rahman ibn Shakhar. Beliau memeluk agama Islam dan datang ke Madinah pada tahun perang Khaibar, tahun 7 H. beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal Hadits, walaupun beliau tidak lama menyertai Nabi saw.

Rahasiannya Abu Hurairah banyak memperoleh hadits, ialah pertama: Abu Hurairah selalu hadir

⁶ Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz' 2 h. 186; al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz' 7 h. 259-265; Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz' 4 h. 5-6.

dalam majlis Nabi saw. Dan gigih sekali dalam usaha mencari ilmu, sehingga beliau memperoleh do'a dari Nabi. Dengan demikian dapatlah Abu Hurairah melebihi rekan-rekannya di dalam mengumpulkan hadits, walaupun beliau menyertai Nabi saw. Hanya beberapa tahun saja. Kedua: Abu Hurairah hidup lebih lama lagi sesudah Nabi wafat, sehingga masa mengembangkan hadits cukup lama bagi beliau.

Imam Bukhari menyatakan bahwa lebih dari 800 orang ahli ilmu dari golongan sahabat, tabi'in dan lain-lain yang meriwayatkan hadits Abu Hurairah.

Jumlah hadits yang dapat diriwayatkan dari Abu Hurairah ialah 5374 hadits, 357 disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 95 oleh Bukhari sendiri, dan 189 oleh Muslim sendiri.

Abu Hurairah wafat di Madinah pada tahun 57 H, dalam usia 87 tahun.

C. Pembahasan:

1. Periwiyat yang lain:

Hadits ini disamping Abu Hurairah yang meriwayatkannya, juga Ibnu Abbas dan Jabir bin Samiroh meriwayatkan hadits yang serupa.

Dalam hadits Ibnu Abbas dan Jabir dinyatakan bahwa orang laki-laki yang menjadi pokok cerita dalam hadits ini, namanya adalah Ma'iz bin Malik.

2. Pengakuan berzina:

Hadits ini mengandung pengertian bahwa Nabi saw. Menerima pengakuan seseorang berbuat zina, setelah orang tersebut menyatakannya berulang-ulang sampai empat kali. Para ulama' berbeda pendapat tentang apakah pengakuan berzina tersebut dinyatakan sampai empat kali itu merupakan syarat diterimanya pengakuan itu. Menurut Hasan, Malik, Syafi'I, Daud dan lain-lain bahwa pengakuan tersebut tidaklah disyaratkan berulang-ulang. Mereka berargumentasi antara lain bahwa menurut prinsipnya semua pengakuan yang berhubungan dengan delik apa saja, tidaklah disyaratkan berulang-ulang, seperti delik pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Disamping itu mereka berdasarkan juga dengan hadits Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah dan Zaid bin Kholid al-Juhani tentang

seorang wanita yang sudah bersuami, berbuat zina. Lalu Nabi saw. Menyuruh Unais, seorang Arab dari suku Aslam untuk meneliti kebenarannya, sambil beliau bersabda: **فان اعترفت** فان اعترفت **فارجمها** artinya: jika perempuan tersebut mengaku, maka rajamlah dia.

Sedangkan menurut jumhur ulama', disyaratkan pengakuan berzina itu diulang sampai empat kali. Mereka beralasan dengan hadits Abu Hurairah tentang Maiz bin Malik ini adalah hadits mudltarib, sebab terdapat riwayat yang bermacam-macam mengenai bilangan pengakuan itu, ada yang empat kali pengakuan sekaligus ketika mendatangi Nabi, langsung Nabi menerimanya; ada yang dua kali mendatangi Nabi dengan masing-masing dua kali pengakuan, baru diterima oleh Nabi; dan adapula pertama kali mendatangi Nabi dengan tiga kali pengakuan, kemudian pada kali yang kedua satu kali pengakuan, baru diterima oleh Nabi.

Disamping beralasan dengan hadits Maiz bin Malik ini, jumhur ulama' beralasan juga dengan mengqiaskan pengakuan berulang sampai

empat kali itu dengan empat orang saksi dalam hal tuduhan berbuat zina.

3. Keharusan dengan cermat dalam meneliti perkara:

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa wajib bagi penguasa meneliti secara cermat kebenaran perkara-perkara yang berhubungan dengan delik perzinaan dan delik yang lain-lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan praktek Nabi Saw. Dalam menanggapi pengakuan orang yang berzina, dengan berbagai ungkapan pertanyaan terhadap yang bersangkutan, sebelum diputuskan secara pasti hukumannya. Dalam hadits yang lain, riwayat dari Buraidah, Nabi memberikan berbagai pertanyaan terhadap yang mengaku berzina itu, antara lain pertanyaannya: **اشربت خمرًا** (apakah engkau minum khomar). Jawab yang bersangkutan: “tidak” (memang kenyataan bau mulut yang bersangkutan tidak ada bau khamar). Di dalam hadits Ibnu Abbas dinyatakan bahwa Nabi bertanya kepada yang bersangkutan: **لملك قبلك او فمزت** (mungkin engkau baru menciumnya saja

atau mengedipinya saja); di dalam riwayat lain dinyatakan: هل ضاجعتها (adakah engkau berbaring disisinya), lalu dijawab oleh yang bersangkutan: “ya”. Rasulullah saw bertanya lagi: هل باشرتها (adakah engkau mendekapnya), dijawab yang bersangkutan: “ya”, lalu Rasulullah bertanya lagi: هل جامعتها (adakah engkau setubuhi dia), dijawab yang bersangkutan: “ya”. Semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Nabi itu merupakan salah satu cara untuk meyakinkan atau memastikan terjadinya delik itu.

4. Hubungan hadits dengan ayat al-Qur’an:

Hadits ini menjadi dalil bahwa hukuman orang mukhson (orang yang sudah beristeri atau bersuami) yang berzina adalah dirajam. Tetapi al-Qur’an tidak membedakan antara pezina Mukhson dan dengan bukan tentang hukum had yang dijatuhkan kepada mereka. Dalam surat an-Nur ayat 2 dinyatakan: الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. Jadi al-Qur’an hanya mengungkapkan secara mutlak bahwa pezina baik laki-laki atau perempuan, hukumannya

adalah didera 100 kali. Kemutlakan ungkapan al-Qur'an tentang pezina laki-laki atau perempuan itu diqoidkan (dibatasi) oleh hadits ini dengan menyatakan bahwa pezina mukhsan hukumannya dirajam. Atas dasar ini maka hukuman dera 100 kali hanya dilakukan oleh pezina yang bukan mukhsan.

MATERI VII

PELAKSANAAN HUKUMAN

WANITA BERZINA YANG HAMIL

A. Matan Hadits:

عن عمران ابن حصبن ان امرأة من جهينة اتت النبي ص. م. وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله اصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله ص. م. وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فسرجمت ثم صلى عليها فقال عمر تصلى عليها يارسول وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله. (رواه مسلم)⁷

B. Biografi singkat Imran bin Hushain:

(Lihat materi 5)

⁷al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz' 7 h. 280-283; Ash Shon'ani. *Subul al-Salam*, Juz' 4 h. 9

C. Pembahasan:

1. Pelaksanaan hukuman zina bagi wanita hamil:

Zahir lafadz **فاذا وضعت فانتي بها ففعل** memberikan pengertian bahwa pelaksanaan rajam terhadap wanita yang melakukan perzinaan yang akibatnya hamil adalah setelah melahirkan. Tetapi dalam hadits lain, riwayat Muslim juga, dinyatakan bahwa wanita itu dirajam setelah dia memisahkan anak yang dilahirkan itu dari menyusuinya, dan dinyatakan juga ketika wanita itu datang kembali kepada Nabi saw, terlihat sepotong roti dipegang anaknya.

Menghadapi dua riwayat yang zahirnya berbeda ini, Imam Nawawi dalam "Ikhtishar" menyatakan kedua hadits ini dapat diittifaqkan (disejalankan) pengertiannya dengan jalan menta'wilkan hadits yang pertama dengan mengikuti pengertian hadits yang kedua. Sebab hadits yang kedua jelas menyatakan bahwa pelaksanaan rajam dilakukan setelah wanita itu memisahkan anak dari menyusuinya dan anaknya telah mulai makan roti. Jadi pengertian setelah melahirkan yang dinyatakan dalam

hadits pertama, dita'wilkan dengan setelah pisah susu.

2. Pengakuan berzina cukup satu kali persaksian:

Hadits ini menjadi dalil bahwa pengakuan berzina cukup satu kali pengakuan/ persaksian, kalau memang sudah meyakinkan. Hal ini dapat dilihat Nabi langsung menanggapi pengakuan wanita tersebut setelah wanita itu mengutarakan pengakuannya.

3. Hukum rajam:

Hadits ini menyatakan bahwa wanita dari keluarga Jauhainah itu dijatuhi hukuman rajam. Sudah tentu wanita tersebut tergolong wanita yang sudah bersuami (mukhsonah). Para ulama' sepakat bahwa pengrajanan terhadap wanita dilakukan dengan cara wanita itu dalam keadaan posisi duduk, sedangkan bagi pria dalam posisi berdiri. Tetapi menurut Imam Malik, bagi pria juga dilakukan dalam posisi duduk. Menurut pendapat lain adalah terserah kepada yang berwenang.

4. Tobat tidak menggugurkan hukuman:

Ungkapan Nabi **لقد تابت توبة** mengandung pengertian bahwa hadits ini menjadi dalil bagi kita bahwa tobat seseorang dari melakukan jarimah (delik) tidaklah menggugurkan hukuman.

MATERI VIII

HUKUMAN ORANG YANG MENYETUBUHI HEWAN

A. Matan Hadits:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ص م. قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. (رواه احمد وابو داود والترمذي)⁸

B. Biografi singkat Ibnu Abbas r.a. :

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muthalib. Beliau adalah anak paman Rasulullah dan anak dari saudara perempuan Maimunah Ummul Mukminin. Lahir tiga tahun sebelum hijrah. Diwaktu Rasulullah wafat, beliau baru berusia 13 tahun.

Ibnu Abbas adalah salah seorang dari keluarga Nabi, karenanya beliau dapat bergaul rapat dengan Nabi yang memungkinkan banyak menerima hadits dari Nabi. Beliau termasuk sahabat yang memperoleh berkah do'a dari Nabi menjadi seorang ahli tafsir dan tarjamanul qur'an, seorang ulama'

⁸al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz' 7 h. 298-290; Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, juz' 4 h. 10-11

besar, seorang yang banyak meriwayatkan hadits. Banyak para sahabat yang berkumpul datang kepadanya untuk menerima hadits. Umar bin Khattab walaupun beliau terkenal sebagai sahabat Nabi yang besar dan mujtahid besar, sering juga bertanya kepada Ibnu Abbas apabila menghadapi sesuatu masalah yang sulit.

Ke'aliman Ibnu Abbas ini diungkapkan oleh Thawus (seorang tabi'in dari Yaman) ketika ditanya apa sebab ia tetap menghadiri majlis Ibnu Abbas yang masih muda, tidak mendatangi majlis-majlis sahabat-sahabat besar, Thawus menjawab: "saya melihat 70 sahabat Rasulullah saw, apabila berbeda pendapat, mereka kembali kepada pendapat Ibnu Abbas.

Para ulama' telah mengumpulkan haditsnya sejumlah 1660 hadits, 95 hadits di antaranya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, 120 diantaranya diriwayatkan oleh Bukhari saja, 49 hadits di antaranya diriwayatkan oleh Muslim saja.

Beliau wafat di Thaif pada tahun 68 H.

C. Pembahasan:

1. Ada pertentangan hadits dengan hadits:

Menurut zahir hadits ini bahwa menyetubuhi binatang adalah suatu jarimah, karena bagi yang melakukannya dihukum bunuh, sedangkan binatang yang disetubuhi itu dibunuh juga. Berbeda dengan hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri dari Ibnu Abbas juga, menyatakan: **من اتى بهيمة فلا حد عليه** (barangsiapa menyetubuhi binatang maka tidak ada had atasnya).

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits riwayat Sufyan ini lebih sahih dari riwayat Ahmad di atas. Dalam riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya, hadits Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa Rasulullah saw, telah bersabda:

من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

Imam Bukhari menyatakan bahwa hadits ini adalah munkar, dan sebagian pendapat hadits ini dhoif.

2. Hukuman menyetubuhi binatang:

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang menyetubuhi

binatang ini berdasarkan alasan masing-masing. Jabir bin Zaid yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi menyatakan bahwa barangsiapa menyetubuhi binatang, maka dirikanlah had atasnya. Hasan bin Ali menyatakan bahwa jika pelakunya adalah orang yang telah berkeluarga, maka hukumannya adalah rajam. Hal ini disamakan dengan pezina, sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Basri.

Imam Syafi'I dalam salah satu riwayat, al-Hadawiyah dan Abu Yusuf berpendapat wajib had seperti hukuman zina. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'I dalam salah satu riwayat yang lain menyatakan wajib ta'zir, karena bukan zina. Sedangkan dalam salah satu riwayat yang lain lagi, Syafi'I menghukumkan bunuh sesuai perintah hadits ini.

3. Pandangan terhadap binatang yang disetubuhi: Hadits ini menunjukkan bahwa binatang yang disetubuhi itu dibunuh, baik ia binatang yang dimakan atau bukan. Demikianlah pendapat Ali dan Syafi'i. sebab dilakukan demikian adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'I bahwa Ibnu Abbas pernah

ditanya tentang binatang yang disetubuhi itu, lalu Ibnu Abbas berkata:

ما سمعت من رسول الله ص م. في ذلك شيئا ولكن ارى انه كره ان يؤكل من لحمها او ينفع بها بعد ذلك العمل.

(tidaklah aku dengar sesuatu dari Rasullah saw, tentang yang demikian, akan tetapi aku kira bahwasannya beliau benci memakan dagingnya atau memanfaatkannya setelah kelakuan tersebut.

Terlepas dari tepat tidaknya pendapat itu, perlu dikaji lebih lanjut masalah adanya perintah Nabi untuk membunuh binatang tersebut. Suatu hal yang sudah pasti bahwa bagi binatang itu tidak dapatlah dapat dijatuhkan hukuman atasnya karena persetubuhan itu, sebab ia bukanlah manusia yang dibebani hukum (mukallaf). Oleh karena itu perintah pembunuhan terhadap binatang itu bukanlah hukuman bagi binatang tersebut.

MATERI IX

HUKUMAN DELIK PENCURIAN

A. Matan Hadits:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انبي ص. م. قطع في مجن
ثمنه ثلاثه دراهم. (رواه الجمعة)⁹

B. Biografi singkat Ibnu Umar r.a. :

Ibnu Ummar adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Beliau memeluk agama Islam semasih kecil dan berhijrah ke Madinah bersama-sama ayahnya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang tekun mengikuti sunnah rasul.

Beliau menerima hadits dari Nabi saw, dari ayahnya sendiri Umar bin Khattab, dari pamannya Zaid, dari saudara perempuannya Hafshah Ummul Mukminin, dari Abu bakar, Usman, Ali, Bilal, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, dan lain-lain.

Ibnu Umar hidup setelah Nabi wafat selama 60 tahun. Oleh karena itu beliau dapat mengetahui perihal Nabi dan perihal sahabat-sahabat Nabi.

⁹ Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz' 2 h. 185; al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz' 7 h. 296-300; Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz' 4 h. 14-17

Beliau termasuk juga orang yang banyak meriwayatkan hadits. Hal-hal menyebabkan beliau banyak meriwayatkan dan menerima hadits ialah:

Pertama: lekas masuk Islam dan panjang umur

Kedua: selalu menghadiri majlis Nabi saw. Jika beliau berhalangan menghadirinya, beliau menanyakan kepada sahabat lain yang hadir dalam majlis Nabi tersebut tentang apa yang dikatakan Nabi atau diperbuat Nabi

Ketiga: hubungan kekeluargaan dengan Nabi dengan jalan mushoharoh. Saudaranya Hafshah adalah istri Nabi, sehingga beliau dapat bebas memasuki rumah Nabi pada kebanyakan waktu.

Para ulama' telah dapat mengumpulkan hadits-hadits dari beliau sebanyak 1730 hadits. 170 di antaranya disepakati oleh Bukhari Muslim. 81 diriwayatkan oleh Bukhari saja, 31 hadits diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Dan yang lainnya diriwayatkan oleh ashabus sunan.

Beliau wafat pada tahun 73 H. dalam usia 87 tahun.

C. Pembahasan:

1. Hadits dalam riwayat lain:

Sebahagian perawi hadits meriwayatkan hadits di atas dengan lafadz:

قميت ثلاثة دراهم . Dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dinyatakan sebagai berikut:

كان رسول الله ص. م. يلسطع يد السارف في ربع دينار فصاعدا. (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

Dalam riwayat lain hadits ini dilafadzkan sebagai berikut:

لا تقطع يد اسارف الا في ربع دينار فصاعدا

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh dinyatakan sebagai berikut:

قال رسول الله ص. م. لعن الله السارف يسرف البيضة فتقطع يده, ويسرق الحبل فتقطع يده. (متفق عليه)

2. Hubungan hadits dengan ayat al-Qur'an:

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5 mengemukakan tentang masalah pencurian ini adalah:

والسارق السارقة فاقطعوا ايديهما

Dalam ayat ini tiada menjelaskan tentang kadar nisab harta yang dicuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan dalam hadits dinyatakan bahwa Nabi melakukan

hukuman potong tangan terhadap pencuri yang kadar pencuriannya telah mencapai nisab (seperempat dinar atau tiga dirham). Jadi oleh sebab itu hadits ini merupakan penjelasan/ tafsir dari ayat al-Qur'an tersebut.

3. Pelaksanaan hukuman:

Hadits ini memberikan petunjuk bahwa pencuri yang mencuri barang seharga sudah mencapai tiga dirham, dilakukan potong tangan. Para ulama' sepakat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas pencuri ialah memotong sebelah tangannya pada pergelangannya.

Di antara para ulama' menjelaskan bahwa pemotongan tangan pencuri yang melakukan pencurian lagi dan seterusnya, adalah sebagai berikut: pencurian pertama dipotong tangan sebelah tangan; kedua dipotong kaki kirinya; ketiga dipotong tangan sebelah kirinya; keempat dipotong kaki kanannya (pada pergelangan kaki) dan seterusnya, ta'zir.

4. Nisab harta yang dicuri:

Jumhur ulama' salaf sependapat tentang nisab harta yang dicuri yang dapat dilakukan hukum

potong tangan terhadap pencurinya adalah seperempat dinar atau tiga dirham, termasuk di antara mereka ialah khulafa'urrosyiddin. Begitu juga ulama' kholaf berpendapat demikian.

Namun mereka berbeda pendapat tentang nisab mata uang yang bukan mata uang mas atau mata uang perak. Menurut pendapat Malik dalam riwayatnya yang masyhur adalah dinilai dengan seharga tiga dirham (mata uang perak) bukan seharga seperempat dinar (mata uang mas) kalau mata uangnya berbeda-beda. Sedangkan menurut Syafi'i dinilai seharga seperempat dinar mas. Oleh sebab itu kalau tiga dirham itu nilainya belum sampai seperempat dinar maka tidaklah dipotong tangan pencuri tersebut. Menurut Syafi'I bahwa seperempat dinar dan tiga dirham yang masing-masing dinyatakan oleh hadits sebagaimana hadits-hadits di atas adalah sebenarnya sama saja, karena di masa Rasulullah saw, harga satu dinar adalah duabelas dirham.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan para fuqaha' Irak bahwa nisab harta yang dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah

sepuluh dirham. Mereka berhujjah dengan beberapa hadits yang lain, di antaranya yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa harga perisai di masa Rasulullah saw, adalah sepuluh dirham. Begitu juga riwayat dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya.

Menurut an-Nakho'I tidak dipotong tangan pencuri kalau harta yang dicuri itu kurang dari empat puluh dirham atau empat dinar.

Menurut ulama' zahiriyah, Hasan Bishri dan ulama'-ulama' khawarij tidak disyariatkan nisab. Jadi walaupun sedikit yang dicuri, harus dijatuhi hukuman potong tangan. Mereka beralasan dengan zahir ayat 5 surat al-Maidah tersebut, serta hadits sebagaimana tersebut di atas yaitu Rasulullah saw, menyatakan bahwa mencuri sebutir telur atau seutas talipun akan dilaknat Allah, karena itulah harus dipotong tangan.

Para ulama' yang menangkak pendapat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits tersebut bukanlah telur terbuat dari besi,

sedangkan tali yang dimaksud oleh hadits itu adalah tali kapal.

MATERI X

HUKUMAN DELIK MINUM KHAMR

A. Matan Hadits:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انبي ص. م. أتى برجل قد شرب الخمر فجلداه بجريدتين نحو أربعين, قال وفعله ابو بكر فلما كان عمرا استشار الناس, فقال عبدالرحمن بن عوف: اخف الحدود ثمانون, فامر به عمر. (متفق عليه)¹⁰

B. Biografi singkat Anas bin Malik r.a. :

(lihat materi 1)

C. Pembahasan:

1. Hubungan hadits dengan ayat al-Qur'an:

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang menyatakan larangan minum khamr dan menganggap perbuatan minum khamr itu

¹⁰ Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*, Juz' 2 h. 189; al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz' 7 h. 314-320; Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz' 4 h. 23-26

adalah dosa. Di antaranya adalah ayat 219 surat al-Baqarah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

Namun al-Qur'an tidak menjelaskan adanya dijatuhi hukuman pidana terhadap peminumnya. Dalam hadits ini jelas mengemukakan pelaksanaan pidana bagi pelaku minum khamr. Oleh sebab itu dapat kita katakan bahwa hadits ini merupakan bayan (penjelasan secara rinci) dari ayat yang berkenaan dengan khamr ini.

2. Minum khamr merupakan delik (jarimah)

Hadits ini merupakan dalil bahwa minum khamr merupakan perbuatan delik. Hal ini dinyatakan oleh hadits di atas dengan adanya hukuman yang diberikan oleh Nabi saw, terhadap peminum khamr. Sepakat para ulama' tentang wajib hukuman itu dijatuhkan kepada sipeminumnya, sekalipun tidak mabuk.

3. Perbedaan pendapat tentang hakikat khamr:

Para ulama' berbeda pendapat tentang hakikat khamr. Menurut jumhur ulama' bahwa yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Nabi saw, dalam sebuah hadits:

عن ابن عمر ان النبي ص.م. قال: كل مسكر خمر وكل
خمر حرام. (رواه مسلم)

Menurut Abu Hanifah dan ulama' Kufah bahwa yang dimaksud dengan khamr ialah minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur. Sedangkan yang terbuat dari selain anggur tidaklah dinamakan khamr, melainkan dinamakan nabiz. Menurut mereka nabiz itu tidaklah haram. Oleh sebab itu sipeminum nabiz tidaklah dihukum.

Abu Tsaur berpendapat, jika dia minum dengan I'tikad bahwa yang diminum hukumnya haram, hendaklah ia dihukum. Tetapi jika ia beri'tikad halal, maka tidak dihukum.

4. Hukuman peminum khamr:

Sebahagian ulama' menyatakan bahwa tidaklah dijatuhi hukuman had sipeminum khamr, melainkan dijatuhi hukuman ta'zir (yakni diserahkan kepada hakim menetapkan hukumannya), mengingat dalam hadits sendiri tidak dinyatakan dengan tegas hukuman yang dijatuhkan itu. Di zaman Nabi saw, hukumannya adalah 40 kali dijilid, sedangkan pada masa Umar r.a. dilakukan 80 kali.

Menurut Syafi'I, Abu Tsaur, Daud dan Ahli zahir bahwa bilangan cambukan adalah 40 kali, tetapi hakim boleh menambah hingga 80 kali; cambukan yang lebih dari 40 kali itu dipandang ta'zir. Alasan mereka Nabi hanya mencambuknya 40 kali, inilah yang dipandang hukum had, sedangkan selebihnya adalah dipandang ta'zir.

Menurut jumhur ulama' hukuman had yang dijatuhkan terhadap peminum khamr ialah 80 kali cambukan. Demikianlah hukuman yang pada akhirnya disepakati oleh para sahabat.

MATERI XI

LARANGAN MEMINTAKAN SYAFAAT BAGI ORANG YANG DIJATUHI HAD

A. Matan Hadits:

عن عائشة رضي الله عنهما قالت كانت امرأة مخزومية وتستعير المتاع وتجحده، فامر النبي ص.م. بقطع يدها، فأتي أهلها اسامة بن زيد فكلموه، فكلم النبي ص.م. فيها، فقال له النبي ص.م. : يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله ثم قام النبي ص.م. خليبا فقال: انما اهلك من كان قبلكم بانه اذا سرف فيهم السريف تركوه واذا سرف فيهم الضعيف فقطعوه، والذي نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع يدها، فقطع يد المخزومية. (رواه احمد ومسلم والنسائي)¹¹

B. Biografi singkat Aisyah r.a. :

Aisyah r.a. adalah salah seorang Ummul Mukminin. Beliau adalah puteri Abu Bakar Shiddiq

¹¹Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz' 2 h. 185-186; al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz' 7 h. 275-276; Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz' 4 h. 16-17

r.a. dilahirkan sesudah dua tahun Nabi diangkat sebagai Rasul, menurut salah satu riwayat.

Didalam shahih Bukhari diterangkan, bahwasannya Nabi mengawini Aisyah diwaktu ia berumur 6 tahun. Dan Nabi mulai hidup berumahtangga dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun.

Perkawinannya dengan rasulullah saw, dan pergaulannya yang begitu rapat disamping kecerdasannya yang luar biasa serta keinginan mempelajari hukum agama yang sangat besar, menyebabkan Aisyah dapat menerima sejumlah hadits dan ilmu-ilmu al-Qur'an dari Rasul. Inilah sebabnya sahabat-sahabat besar banyak menanyakan hadits kepada beliau. Bahkan beliau menjadi tempat kembali diwaktu terjadi perbedaan pendapat

Aisyah terkenal juga dalam bidang ilmu Faraidh. Aisyah masih hidup setelah Nabi wafat 47 tahun lamanya. Sehingga banyak para sahabat dan Tabi'in yang dapat menerima hadits dari beliau. Oleh karena itu beliau terpendang rawiyah yang terkemuka.

Para ulama' telah meriwayatkan haditsnya sejumlah 2210 hadits, 174 hadits disepakati Bukhari

dan Muslim, 54 hadits diriwayatkan oleh Bukhari sendiri, dan 68 hadits diriwayatkan oleh Muslim sendiri.

Aisyah wafat pada tahun 57 H.

C. Pembahasan:

1. Wanita makhzum:

Wanita dari suku Makhzum yang diberitakan dalam hadits ini adalah bernama Fatimah binti al-Aswad. Peristiwa pencurian ini terjadi pada masa perang penaklukan kota Makkah.

Dalam hadits dinyatakan bahwa keluarga wanita tersebut mendatangi Usamah bin Zaid, menceritakan masalah yang menimpa mereka. Hal ini adalah untuk meminta bantuan Usamah agar dapat memintakan pertolongan (syafaat) kepada Nabi saw, akan pembebasan atau peringanan hukuman, karena Usamah termasuk sahabat yang paling disayang Nabi saw.

2. Hukum memintakan syafaat:

Hadits ini memberikan dalil bahwa tidak boleh (haram) memintakan syafaat, baik berupa

pembebasan hukuman bagi sipelaku jarimah (tindak pidana) hudud, apabila sudah dilaporkan atau ditangani oleh yang berwajib. Hal ini sepakat para ulama' menetapkan haram hukumnya. Jadi seorang yang telah berhasil menangkap pencuri yang mencuri harta miliknya, dapat membebaskannya dari hukuman had, jika hal itu belum disampaikan kepada yang berwajib, apalagi sudah ditangani oleh pengadilan. Pendapat yang demikian ini adalah menurut jumhur ulama'. Hal ini sejalan dengan petunjuk hadits antara lain:

عن صفوان بن امية قال: ان النبي ص.م. قال له لما اراد ان يقطع الذي سوق رداءه فشفع فيه, هلا كان قبل ان تأتيني به.
(رواه احمد والاربعة)

Begitu juga hadits Zubair yang dimarfu'kan kepada Nabi saw, yang berbunyi:

اشفعوا ما لم يصل الى الوالى, فاذا وصل الى الوالى فعفا
فلاعفا الله عنه. (اخرجه الدارقطنى)

Menurut kebanyakan ulama' bahwa pemberian syafaat ini dibolehkan dengan syarat

sipesakitan itu bukan orang yang sudah terkenal jahat.

3. Syafaat terhadap jarimah qishash dan diat:

Para ulama' sepakat boleh memberikan syafaat pada jarimah qishash dan diat, walaupun perkaranya telah ditangani oleh penguasa (pengadilan). Para keluarga atau wali si korban dapat memohon kepada hakim agar si pelaku kejahatan diringankan hukumannya dengan membayar diat atau dibebaskan sama sekali dari hukuman. Hal ini karena memberi pengampunan adalah lebih baik dari pada menuntut dilakukan hukuman qishash. Dasar hukum adalah firman Allah SWT dalam al-Baqarah 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a. yang menyatakan:

ما رأيت رسول الله ص.م. رفع اليه شيء في قصاص الا امر
فيه العفو

4. Keadilan hukuman:

Hadits ini memberikan dalil juga bahwa wajib menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada siapa saja pelanggar hukum pidana tanpa terkecuali, apakah mereka itu orang besar atau rakyat biasa.

MATERI XII

HUKUMAN DI DUNIA

MENGHAPUSKAN HUKUMAN DI AKHIRAT

A. Matan Hadits:

عن عبادة بن الصامت ان رسول الله ص.م. وحوله عصابة من اصحابه: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا, ولا تسرقوا ولا تزنوا, ولا تقتلوا اولادكم, ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وفي منكم فأجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقبته في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شيئا عفا عنه وان شاء عاقبه, فبايعناه على ذلك. (متفق عليه)¹²

B. Biografi singkat Ubadah bin Shomit r.a. :

Ubadah bin shomit adalah salah seorang sahabat Nabi saw, dari golongan Anshor. Beliau merupakan salah seorang pemimpin mereka yang dipilih Nabi saw, sebagai utusan mewakili keluarga dan kaum kerabat Anshor

¹²bdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz' 2 h.190-191; al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz' 7 h. 203-212

Ubadah termasuk perutusan Anshor yang pertama datang ke Makkah untuk mengangkat bai'at kepada Rasulullah saw, untuk masuk Islam, yakni bai'at yang terkenal sebagai "Bai'atul Aqobah pertama". Sedangkan Bai'atul Aqobah kedua dilakukan oleh perutusan Anshor terdiri dari 70 orang pria dan wanita ketika datang musim haji tahun berikutnya, maka Ubadah menjadi tokoh perutusan dan wakil orang-orang Anshor itu

Ubadah bin Shomit termasuk sahabat Nabi yang menghafal al-Qur'an. Beliau wafat pada tahun 34 H di Ramla bumi Palestina.

C. Pembahasan:

1. Larangan-larangan dalam hadits:

Hadits ini menyatakan bahwa kita dilarang menyekutukan Allah, mencuri, berzina, membunuh anak, membuat-buat suatu kebohongan yang ditujukan kepada umum dan melanggar sesuatu yang baik menurut agama. Maksud larangan membunuh anak adalah bukan membunuh anak saja, tetapi seluruh manusia. Dinyatakan oleh hadits ini khusus kepada anak, karena kebiasaan orang Arab

zaman jahiliyah membunuh anak lantaran takut kelaparan.

2. Status hukuman had:

Hadits ini menjadi dalil bahwa hukuman (yang ditetapkan Allah) yang dijatuhkan terhadap dosa orang yang melakukan delik, merupakan penebus dosa dari perbuatan delik tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits dengan ungkapan *فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له*, di dalam hadits lain diungkapkan dengan kata-kata: *الحدود كفارة*. Jadi seorang yang sudah dijatuhi hukuman (had), maka atas orang tersebut tidak lagi dijatuhi hukuman di akhirat karena perbuatannya itu.

Al-Qodli 'iyadl berkata bahwa kebanyakan ulama' berpendapat, hukuman (had) merupakan penebus dosa bagi perbuatan yang karenanya seseorang itu dijatuhi hukuman tersebut.

Sebahagian ulama' lain tawaqquf (tidak memberikan pendapat), karena adanya hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Hakim, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: *لا ادري الحدود كفارة لاهلها ام لا* (aku tidak

mengetahui apakah hukuman (had) itu merupakan penebus dosa ataukah tidak). Hadits ini shahih menurut al-Hafiz. Tetapi menurut al-Qadli 'iyadl bahwa hadits Ubadah lebih shahih sanadnya. Menurutnya kedua hadits ini dapat dijama'kan (disejalankan), karena hadits Abu Hurairah itu lebih dahulu datangnya dari hadits Ubadah.

3. Hubungan hadits dengan ayat al-Qur'an:

Menurut an-Nawawi bahwa hadits ini ditahsiskan oleh ayat 48 surat an-Nisa':

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya).

Oleh sebab itu orang yang murtad apabila dia dibunuh karena murtadnya, maka pembunuhan sebagai hukuman itu tidak menjadi penebus dosa kemurtadannya itu.

MATERI XIII

TIDAK ADA PERTANGGUNG JAWABAN PADA PEMILIK HEWAN, PENGUSAHA TAMBANG DAN PENGGALI SUMUR

A. Matan Hadits:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ص.م. قال: العجماء
جبار والبئر جبار والمعدان جبار, وفي الركاز الحمى¹³

B. Biografi singkat Abu Hurairah r.a. : (lihat materi 6)

C. Pembahasan:

1. Pengertian جبار العجماء :

Perkataan جبار العجماء tidak dapat difahami maknanya, sebab kalau diartikan perkataan tersebut adalah “binatang tidak ada tuntutan”. Oleh karena itu menurut para ulama’, perkataan tersebut perlu ditambah kata: جرح “pengrusakan”. Jelasnya perkataan/ ungkapan itu seharusnya ialah جره العجماء جبار (pengrusakan

¹³Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Juz' 2 h. 191; al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz' 6 h. 72-74

yang dilakukan oleh binatang tidak ada tuntutan).

Jadi hadits ini memberikan dalil bahwa perbuatan-perbuatan hewan yang merugikan (merusak), tidak dituntut ganti kerugian terhadap pemiliknya.

2. Perbedaan pendapat tentang perusakan oleh hewan:

Menurut al-Qadli 'Iyadl bahwa seluruh ulama' sependapat menetapkan perbuatan hewan yang merusakkan di siang hari tidak ada pertanggungjawabannya, jika hewan itu tidak ada penggembalanya. Kalau ada penggembalanya, maka harus dibayar kerugian yang diakibatkannya. Demikianlah pendapat jumhur ulama'.

Menurut pendapat Daud, si pemilik tidak mengganti kerugian, kecuali kalau dia dengan sengaja melepaskan hewan-hewannya untuk merusak barang-barang orang lain.

Malik berpendapat bahwa pemilik hewan harus mengganti kerugian kalau hewannya merusakkan pada malam hari.

Sedangkan menurut pendapat Syafi'I ialah si pemilik hewan bertanggungjawab jika karena kealpaannya.

3. Penggali sumur/ pengusaha tambang:

Hadits ini memberikan dalil juga bahwa sipenggali atau sipemilik sumur atau tambang tidaklah dapat dituntut pertanggungjawaban, jika orang terperosok kedalamnya atau para upahan yang mengerjakannya tertimbun longSORAN tanah tambang itu.

Menurut sebahagian pendapat ulama' bahwa sipemilik sumur bertanggung jawab kalau sumur tersebut terletak ditempat lalu lintas orang atau di atas tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

4. Barang kuno/ harta karun:

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa harta atau barang-barang kuno peninggalan orang-orang sebelum Islam (Jahiliyah) diberikan seperlima untuk kas Negara, sebagai zakatnya.

Menurut Syafi'I bahwa harta yang dikenakan zakat seperlima untuk Negara ini adalah kalau

berupa emas dan perak saja. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Hanifah adalah seluruh barang logam.

BAB II

HADIS AHKAM MUAMALAH

MATERI I

JUAL BELI

A. HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI

عن ابي عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احد هما الآخر فإن خير احد هما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تباع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. (متفق عليه واللفظ لمسلم)

وفى لفظ: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار.¹⁴

Dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah Saw bersabda: "apabila berjual beli dua orang, maka masing-masing berhak khiyar selama belum terpisah yaitu keduanya masih bersama (pada tempat berjual beli), atau salah seorang dari keduanya mensyaratkan khiyar. Maka jika mensyaratkan khiyar salah seorangnya, lalu melakukan transaksi jual beli, maka terjadilah jual beli. Dan jika keduanya berpisah sesudah itu dan seorang dari keduanya

¹⁴Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, jilid III, h. 33 : 1

tidak membatalkan jual beli itu, maka terjadilah jual beli itu. (HR. Muttafaq alaih dan lafaznya dari muslim)

Dalam suatu lafaz (hadits ini redaksinya: “penjual dan pembeli masing-masing berhak khiyar terhadap lainnya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli bersyarat khiyar.

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menunjukkan keberadaan “hak khiyar” secara mutlak bagi si pembeli ataupun si penjual ketika melakukan transaksi jual-beli selagi keduanya belum berpisah. Hal ini dikenal dengan istilah “*khiyar majelis*”. Di samping itu antara si penjual dengan si pembeli diperbolehkan pula memberi syarat “*khiyar*” ketika bertransaksi, sehingga keduanya setelah berpisah masih memiliki hak “*khiyar*” itu sesuai dengan syarat yang diberikan, cara yang terakhir ini disebut dengan “*khiyar syarat*”.

MAKNA LAFAZ

1. “**الخيار**” adalah suatu hak untuk memilih antara dua alternatif yakni antara “melangsungkan jual-beli” atau “membatalkan jual-beli”

2. “مالم يتفرقا” artinya adalah selama keduanya (pembeli dan penjual) belum berpisah yakni masih dalam majelis akad (transaksi) jual-beli itu
3. “خير/بخير” maksudnya ialah mensyaratkan *khiyar* dalam jangka waktu tertentu.

FIQH AL-HADITS

1. Dalam memahami hadits ini, dikalangan sahabat Nabi Saw antara lain Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, serta kebanyakan kalangan Tabi'in termasuk Imam Syafi'I, Ahmad, Ishak, dan Imam Yahya, berpandangan bahwa ada hak “*khiyar majelis*” bagi si pembeli ataupun si penjual, artinya selama keduanya masih berada di majelis akad jual-beli itu. Pandangan demikian ini didasarkan memahami ungkapan dalam hadits :

مالم يتفرقا وكانا جميعا.

(Selama keduanya tidak berpisah dan masih bersama-sama) dengan pengertian: selama keduanya tidak berpisah secara fisik (badan). Menurut pandangan ini bahwa pisah fisik antara penjual dan pembeli, menjadi batal hak *khiyar majelis* ini adalah ukurannya tergantung adat

(kebiasaan) menilai ; jika tempat (majelis)nya kecil maka bila salah seorang dari keduanya keluar dari tempat itu berarti sudah berpisah, tetapi bila tempatnya besar atau luas, maka bila salah seorangnya sudah bergeser menjauh dua atau tiga langkah, maka sudah dianggap berpisah. (al-Shon'ani, Subulussalam)

2. Mazhab Hadiwiyah, mazhab Hanafi, Imam Malik dan golongan Imamiyah menolak *khiyar* majelis ini. Mereka beralasan bahwa menurut pengetahuan secara umum, menyatakan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli itu masih dimiliki oleh si penjual dan si pembeli, selagi belum nyata dilakukan Ijab Kabuki, akan dengan dilakukannya serah terima barang dan pembayarannya oleh kedua belah pihak. Bila hal tersebut telah dilakukan maka berlaku wajiblah jual-beli itu dan tidak ada lagi hak *khiyar*, walaupun keduanya belum berpisah atau masih bersama-sama dalam majelis itu. Mereka berpendapat bahwa pengertian "berpisah" dalam ungkapan hadits ini tidak tepat dipahami secara hakiki, yakni berpisah fisik (antara penjual dan pembeli), melainkan harus

diartikan secara Majazi “berpisah” perkataan (akad).

Menurut mereka ini bahwa menetapkan adanya *khiyar* majelis berdasarkan memahami hadits ini adalah bertentangan dengan dalil yang lebih kuat yaitu :

a. Firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 82

واشهدوا اذا تباعتم

Jika hak *khiyar* itu tetap ada selama belum berpisah walau sudah dilakukan akad, maka berarti belum terjadi jual beli yang membawa konsekuensi kedua belah pihak untuk melaksanakan akad itu secara wajib. Jadi perintah Allah mengadakan saksi pada saat jual beli tidak ada faedahnya, sebab ketika itu belum terjadi akad jual beli yang mengikat karena keduanya masih ada *khiyar*. Bila penyaksian dilakkan sesudah berpisah antara penjual dan pembeli, maka tidak bertemu tempat jual beli itu.

b. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29: تجارة

عنبراضى

Ayat ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya kerelaan (ketika dilaksanakan akad) maka sudah sempurnalah jual beli yang mengikat

c. Begitu juga firman Allah dalam surat al Maidah ayat 1 اوفوا بالعقود:

Kembali membatalkan jual beli yang sudah ijab kabul (akad) sebelum berpisah, berarti tidak mentaati perintah Allah ini, agar kita menunaikan perjanjian (akad) yang kita lakukan

d. Sabda Rasulullah Saw : المسلمون على شروطهم

Khiyar sesudah terjadi akad berarti bertentangan dengan hadits ini yaitu merusakkan syarat yang dibuat bersama. (As-Syankani, Nailul-Anthor)

3. Di samping mengemukakan tentang *khiyar* majelis, di dalam hadits juga dikemukakan *khiyar* syarat. Ungkapan : الابعوالخيار / بخير احدهما الآخر

Jual beli yang mensyaratkan *khiyar*, ditafsirkan ulama dengan 3 tafsiran :

Pertama: “bila antara penjual dan pembeli sepakat untuk meneruskan penjualan walaupun mereka belum berpisah, maka tidak ada lagi hak membatalkannya”

Kedua: “terkecuali penjualan yang diadakan *khiyar* syarat selama paling lama tiga hari, kalau demikian *khiyar* syarat itu tetap berlaku, walaupun keduanya sudah berpisah”.

Ketiga: “terkecuali penjualan yang tegas disyaratkan untuk tidak bisa membatalkan jual beli itu lagi dengan telah dilakukan ijab kabul”.
(As-Shiddieqy, 2002, Mutiara Hadits)

B. JUAL BELI SECARA PESANAN (BAI’U AL-SALAM)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار الستة والستين. فقال: من اسلف في ثمر فليسلق في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. (متفق عليه، وللبخاري: من اسلف في شيء)¹⁵

¹⁵Ash Shon’ani, *Subul al-Salam*, jilid III, h. 49 : 1

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi Saw tiba (datang di Madinah), dan penduduk Madinah saat itu biasa jual beli buah-buahan (di batang) dengan waktu setahun dan dua tahun, lalu beliau bersabda: "barang siapa berjual-beli pesanan kurma, maka hendaklah berjual beli tersebut ditentukan berapa takar atau berat timbangannya dan batas waktunya.

(HR. Muttafaq alaih: Bukhori meriwayatkan dengan lafaz: "barang berjual beli pesanan sesuatu")

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menjadi dalil bahwa Islam membolehkan jual-beli secara memesan lebih dahulu barang yang akan dibeli itu dengan syarat ditentukan sifat barang serta ditentukan pula berapa banyaknya, baik dengan cara ditimbang atau ditakar dan sebagainya, disamping ditentukan pula berapa lama tempo penyerahannya.

MAKNA LAFAZ

1. Lafaz **يسلفون** sama artinya dengan : **يسلمون** artinya ialah mereka berjual beli secara pesanan. **يسلف** akar katanya **السلف، السلف = السلم، السلم** pendapat para

ahli bahwa **السلف** adalah bahasa orang Arab Hijaz, sedangkan **السلم** bahasa Arab orang Irak.

2. **السلف / السلم** maknanya menurut syara' adalah menjual beli suatu barang tertentu dalam pesanan yang akan diterimakan pada waktu yang ditentukan dengan pembayaran kontan. (al-Shon'ani, Subulussalam)

FIQH AL-HADITS

Dari pernyataan Nabi Saw :

فليسق في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

1. Para ulama sepakat bahwa berdasarkan petunjuk hadits ini dibolehkan (disyariatkan) oleh Islam jual-beli secara pesanan (*ba'us-salam*). Kalau dilihat dari sudut rukun dan syarat pokok dari jual-beli dalam fiqh, diantaranya adalah ada barang yang diperjual-belikan ketika terjadi jual-beli itu dan barangnya dapat diketahui oleh pembeli serta dapat diserahkan kepada si pembeli, maka jual beli secara pesanan ini tidak terpenuhi yang dikatakan oleh hukum fiqh tersebut. Namun oleh karena itu Nabi Saw datang ke Madinah, dilihatnya kebiasaan penduduk Madinah (para

sahabat dari golongan Ashar) melakukan jual-beli secara pesanan buah kurma yang masih putik di pohonnya itu. Buah kurma tersebut baru akan diterimakan kepada si pembeli setelah panen. Melihat kebiasaan bermuamalah yang demikian ini, maka Nabi Saw mempertimbangkan dengan memperbolehkan mereka melakukan jual-beli secara pesanan itu tetapi dengan syarat ditentukan sifat barang yang akan dibeli dan kadar banyaknya, baik ditimbang atau ditakar dan sebagainya serta ditentukan kapan waktu penyerah-terimaan barang tersebut.

2. Dalam hadits dinyatakan bahwa kebiasaan penduduk Madinah berjual beli pesanan buah kurma ini berjangka waktu satu sampai dua tahun. Memahami ungkapan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu dalam jual-beli secara pesanan boleh jangka pendek dan jangka panjang.

(Ash-Shiddieqy, 2001, Mutiara Hadits)

Imam Malik dan Al Hadiwiyah berpendapat bahwa minimal jangka waktunya 3 hari, dan boleh sampai waktu panen.

(al-Syaukani, Nailul Author)

3. Perkataan *الى اجل معلوم* menjadi dalil bahwa dalam jual beli secara salam, penyerahan buah kurma yang dilakukan penduduk Madinah haruslah ditangguhkan sampai waktu yang diperkirakan kurma itu dapat dipanen, tidak boleh diserahkan kepada si pembeli pada waktu akad itu juga. Demikian inilah pendapat jumhur ulama

Sedangkan pendapat pengikut mazhab Syafi'I, boleh saja diserahkan pada saat itu juga kepada si pembeli, sebab keharusan penangguhan bisa saja ada kemungkinan gharar, oleh karena itu maka penyerahan pada saat itu sudah tentu lebih utama. Di samping itu mereka beranggapan bahwa penangguhan yang disebut dalam hadits tidaklah menjadi syarat dari jual beli secara salam.

(al-Shaukani, Nailul-Author)

C. JUAL BELI DENGAN DUA HARGA (CASH & KREDIT)

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. (رواه ابو داود وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة) رواه احمد والنسائي والترمذي وصحبه.¹⁶

Dari Abu Huroiroh berkata: bersabda Rasulullah Saw, "barang siapa menjual (sesuatu) dengan dua harga dalam penjualannya maka baginya mengandung lebih dari kurang (dalam harga) atau riba (HR. Abu Daud) dan dalam lafaz yang lain: Nabi Saw melarang dua harga dalam suatu penjualan" (HR. Ahmad Nasai dan Turmuzi, mensahihkan)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menyatakan bahwa menjual sesuatu dengan menawarkan dua macam harga, harga *cash* (kontan) dan harga kredit (bertempo) adalah dilarang oleh syara'. Larangan ini illahnya adalah terdapat berkurang pada harga *cash* pada suatu sisi

¹⁶al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid IV, h. 248: 1

sedangkan berlebih harga itu karena bertempo pada sisi yang lain. Hal yang demikian ini dinyatakan riba oleh Nabi Saw tersebut.

MAKNA LAFAZ

بيعتين artinya dua harga penjualan yaitu harga pada penjualan kontan dan harga pada penjualan yang pembayarannya bertempo (kredit) biasanya berbeda lebih tinggi).

FIQHUL HADITS

1. Penjualan dengan dua harga (**بيعتين**) dikatakan oleh Imam Syafi'i terdapat dua penafsiran (*ta'wil*). Penafsiran pertama ialah seperti yang dikatakan oleh sipenjual kepada si pembeli "aku jual ini dengan harga dua ribu, bila bertempo pembayarannya; dan seharga seribu jika kontan, silahkan yang mana disukai". Penafsiran (*ta'wil*) kedua ialah seperti dikatakan si penjual bahwa aku jual hamba sahaya ini dengan harga seribu tetapi dengan keharusan engkau menjual rumahmu kepadaku seharga tersebut.

(al-Syaukani, Nailul Author)

2. (**فله اوكسهما او الربا**) artinya terdapat berkurang antara harga yang satu dengan harga yang lain, karena penjualan yang pembayarannya bertempo lebih besar harganya daripada penjualan dengan kontan. Kelebihan inilah dikategorikan riba dalam transaksi penjualan itu. Pemahaman yang demikian ini sejalan dengan tafsiran pertama tentang penjualan dua harga.
3. Dalam riwayat Ahmad hadits ini secara tegas diungkapkan dengan lafaz :

نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة

Artinya: Nabi Saw melarang menjual sesuatu dengan menawarkan dua harga. Jadi mafhum mukholafahnya (pengertian sebaliknya) tidak dilarang penjualan dengan menawarkan satu macam harga yang bertempo pembayarannya saja. Kebolehan penjualan tidak kontan pembayarannya memang pernah dilakukan Nabi Saw sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan bertempo pembayarannya, dan

beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan utangnya. (HR. Bukhori Muslim)

Menjual dengan sistem bertempo atau pembayaran dengan kredit sudah tentu mendatangkan kemudahan bagi si pembeli yang tidak memiliki uang yang cukup. Hal ini berarti membantu sesama dalam mengantisipasi kesulitan dan kesukaran dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak dapat disangkal bahwa penjualan dengan bertempo pembayarannya adalah suatu perbuatan yang luhur Rasulullah Saw bersabda, riwayat Muslim dari Abu Huroiroh:

من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة
من كرب يوم القيمة

MATERI II

JUAL BELI YANG DIHARAMKAN

A. KETENTUAN HALAL, HARAM DAN SYUBHAT

عن نعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. (اخرجه البخارى)¹⁷

Dari Nu'man bin Basyir, berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda : "sesuatu yang halla itu, jelas dinyatakan dan sesuatu yang haram jelas dinyatakan, dan diantara keduanya (antara halal dan haram) adalah yang samar-samar kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu barang siapa menjaga diri terhadap yang samar-samar itu, dia telah membersihkan bagi agama dan akhlaknya. Barang siapa terlibat pada sesuatu yang

¹⁷ Abdul Baqi, *Lu' Lu' Wal Marjan*, jilid II h. 1028

samar-samar, bagaikan penggembala yang menggembala di sekitar yang terlarang dikhawatirkan bahwa dia akan terlibat ke dalamnya. Ketahuilah dan sesungguhnya bagi setiap penguasa ada larangan. Ketahuilah sesungguhnya larangan Allah di buminya adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, apabila ia baik, baiklah tubuh sekalian, dan apabila ia rusak maka rusaklah tubuh sekalian. Ketahuilah ia adalah qalbu atau hati nurani. (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menganjurkan kepada kita agar mengambil sesuatu yang sudah jelas halalannya dan meninggalkan sesuatu yang belum jelas atau masih samara-samar tentang kehalalannya. Sebab mengerjakan yang samar-samar itu dikhawatirkan akan terjatuh mengerjakan yang haram, karena memang hal-hal yang masih samar-samar itu kebanyakan orang belum mengetahui hukumnya secara pasti, apakah halal atau haram.

Hadits ini juga menyatakan bahwa hati nurani (*qalbu*) yang ada dalam diri seseorang, bila masih bersih (baik) akan mendorongnya ke arah perilaku

yang baik. Sebaliknya bila hatinya kotor, ia akan mendorong ke arah perilaku yang tidak baik.

MAKNA LAFAZ

1. **بين** maksudnya ialah sesuatu yang jelas dengan ditunjuk oleh dalilnya
2. **بينهما مشبهات** maksudnya sesuatu yang masih samar-samar karena belum diketahui dalilnya, apakah ia haram atau halal

FIQHUL HADITS

1. Pernyataan Nabi Saw :

الحلال بين والحرام بين. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس

Mengandung pengertian bahwa sesuatu yang dihalalkan atau yang diharamkan Allah SWT, ada yang sudah jelas dalilnya dalam Al Qur'an atau sunnah, dan ada pula yang tidak terdapat dalilnya secara jelas dan tegas, sehingga masyarakat umumnya tidak mengetahui apakah sesuatu itu halal atau haram. Tetapi bagi para ulama terhadap sesuatu yang tidak jelas dalilnya dapat dipahami mereka, baik melalui *nash*, *qiyas*, atau *istishab* dan lain-lain. Bila ada pertentangan antara yang menunjukkan yang haram dan yang halal, sedangkan masalah tersebut tidak terdapat *nash*

dan juga tidak terdapat ijma' maka para ulama (mujtahid) berijtihad dengan menghubungkannya kepada salah satu dalil syara'.

2. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه.

Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa mengerjakan hal-hal yang subhat berarti memelihara agama dari hal-hal yang akan melemahkannya dan memelihara kemuliaan diri dari hal-hal yang merendahnya.

3. Ungkapan akhir dari sabda Rasulullah Saw di atas mengisyaratkan agar kita senantiasa memelihara qalbu kita agar tetap suci (fitrah) sehingga dapat memancarkan kekuatan (energi) untuk mewujudkan perilaku yang baik. Melakukan hal-hal yang diharamkan (maksiat) termasuk mengerjakan hal-hal yang *syubhat*, berarti mengotori qalbu itu, sehingga dapat melemahkan kekuatan jiwa untuk mewujudkan perilaku yang baik.

Abdul Baqi dalam Lu'Lu Wal-Marjan : mengibaratkan qalbu dalam diri bagaikan sultan

dan badan kita, kalau sultan itu baik maka perintahnya kepada anggota badan kita akan baik dan sebaliknya kalau sultan jelek maka anggota tubuh kita akan digerakkan kepada yang tidak baik.

B. KEHARAMAN HASIL PENJUALAN KHOMAR, BANGKAI, BABI DAN LAIN-LAIN

عن جابر بن عبد الله انه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، ف قيل يا رسول الله، ارأيت سحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها جملة ثم باعوه فأكلو ثمنه. (متفق عليه)¹⁸

Dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tuhan pembukaan (kemenangan menguasai) kota Mekkah, dan beliau berada di Mekkah: "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya

¹⁸Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, III, h. 5: 2

mengharamkan menjual khamar, bangkai babi, dan patung berhala. Lalu ditanya “ya Rasulullah adakah engkau lihat (mengetahui) lemak bangkai sesungguhnya ia dijadikan mengecat perahu (kapal) dan meminyaki kulit serta beliau menyalakan lampu oleh orang-orang? Beliau bersabda: “Tidak boleh ia haram”. Kemudian Rasul bersabda lagi ketika itu: “Allah telah memerangi kaum Yahudi, (karena) sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan terhadap mereka lemak bangkai itu, malahan mereka mengumpulkannya, kemudian menjualnya lalu memakan uang hasilnya.

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberikan petunjuk dilarang (haram) menjual empat macam barang yaitu khamar, bangkai, babi, dan patung berhala. Larangan menjual barang-barang tersebut tidak terkecuali walaupun ada manfaatnya, seperti digambarkan oleh hadits, bahwa lemak bangkai dapat dimanfaatkan untuk bahan cat, dijadikan minyak menyalakan lampu, dan meminyaki kulit.

MAKNA LAFAZ

1. الميتة artinya bangkai, yaitu binatang mati yang tidak sembelih menurut syara'
2. الاصنام menurut al-Jauhari ialah الوثن artinya adalah patung berhala yang dibuat untuk sembah. (al-Shon'ani, Subulussalam)

FIQHUL HADITS

1. Berkaitan dengan ungkapan ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
diantara para ulama menyatakan bahwa *illat* (sebab) diharamkan menjual khomar, bangkai, dan babi adalah najis. Oleh sebab itu, bagi pendapat yang menyatakan najis sebagai *illat* larangan itu, berarti semua barang yang najis dihukumkan haram menjualnya.
2. Segolongan ulama berkata : dibolehkan menjual pupuk yang terbuat dari kotoran yang najis, namun sebagian ulama menyatakan bahwa kebolehan itu hanya bagi si pembeli tidak bagi si penjual, karena si pembeli adalah pihak yang membutuhkan akan manfaat pupuk itu. Atas

dasar pemahaman demikian, maka semua barang yang najis akan berlaku hukum seperti ini, begitu juga mengenai lemak bangkai yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadits ini. Perkataan Nabi: mengandung pengertian bahwa yang diharamkan itu menjualnya, sedangkan memanfaatkannya (bukan untuk dimakan) dibolehkan.

3. Tidak termasuk dalam kategori hukum bangkai adalah rambut dan bulu dari bangkai, karena rambut dan bulunya tidak ditempati nyawa (roh). Oleh karena itu, tidak layak dikatakan bangkai. Dengan demikian para ulama ada yang menyatakan bahwa rambut atau bulu dari bangkai itu hukumnya tidak najis zatnya, hanya dikatakan mutanajjis (terkena najis), sehingga ia menjadi suci bila dicuci (dibersihkan). Jumhur (kebanyakan) ulama membolehkan menjual bulu atau rambut dari bangkai itu, diantaranya ulama mengecualikan tiga bulu yang dihukum najis zatnya, yaitu bulu anjing, bulu babi, dan rambut orang kafir.

4. Ungkapan **والاصنام** diantara para ulama berpendapat bahwa *illat* diharamkan menjual patung berhala adalah karena tidak ada manfaat yang dibolehkan syara' sebab patung tersebut dimanfaatkan untuk sembahkan menyekutukan Allah SWT. Adapun patung yang telah pecah dan pecahannya dimanfaatkan maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tetap tidak membolehkan menjualnya. Sedangkan pendapat lain, membolehkan menjual pecahannya karena ini bukan lagi status patung untuk disembah.

5. Keharaman menjual khomar, bangkai, babi menurut pendapat sebagian ulama adalah dikarenakan najis zatnya, sedangkan keharaman pada patung berhala bukanlah pada zat patung itu, tetapi karena *illatnya* yaitu dijadikan sembahkan sebagai menyekutukan Tuhan. Artinya tidak ada manfaat yang dibolehkan Islam. (al-Shon'ani, Subulussalam)

Oleh karena itu, bila patung dibuat bukan untuk sembahkan, tetapi untuk hiasan, souvenir, alat peraga dan sebagainya, maka tidaklah tergolong yang diharamkan, sebab *illat* sudah

berubah kepada ada manfaat yang dibolehkan oleh Islam. Kaedah fiqih mengatakan :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

“Hukum itu berlaku bersama dengan *illat*, ada atau tidaknya”

C. KEHARAMAN HASIL USAHA YANG HARAM

عن ابي مسعود الانصارى رضي الله عنه ان نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي والحلوان الكاهن. (متفق عليه)¹⁹

Dari Ibnu Mas'ud Al-Anshori ra. Bahwa Nabi Saw melarang (makan hasil) harga penjualan anjing dan hasil melacurkan diri dan hasil dari tukang (dukun) ramal nasib. (HR. Muttafaq alaih)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menjadi dalil hukum haram hasil usaha tiga macam yang dinyatakan dalam hadits, yaitu hasil penjualan anjing, hasil usaha melacurkan diri oleh pramunikmat dan hasil usaha dukun peramal (tukan tenung)

¹⁹Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, jilid III, h. 7:4

MAKNA LAFAZ

1. **مهر البغي** adalah uang yang diterima oleh pelacur (pramunikmat) sebagai imbalan atas menyerahkan tubuhnya. Diistilahkan dengan sebutan “mahar” hanyalah sebagian arti kiasan (*majaz*) saja karena statusnya adalah haram
2. **حلوان الكاهن** maknanya hasil usaha tukang tenung (dukun peramal nasib). Diistilahkan dengan “*hulwan*” karena orang yang minta ramalkan itu dengan senang hati membayar jasa si tukang ramal itu. “*Kahim*” adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang ghaib dan dapat menerangkan apa-apa yang akan terjadi. (Ash-Shiddieqy, 2002 Mutiara Hadits)

FIQHUL HADITS

1. **نها رسول الله صلى الله عليه وسلم** mengandung pengertian bahwa adanya larangan apa-apa yang disebutkan dalam hadits ini. Prinsip dasar dari larangan mengandung pengertian “haram” walaupun tidak disebut dengan ungkapan “*harroma*”.
(al-Shon’ani, Subulussalam)

2. Ungkapan **ثمن الكلب** menjadi dalil bahwa diharamkan hasil penjualan anjing. Secara zhahir ungkapan ini mengandung pengertian semua jenis anjing, tidak membedakan antara anjing yang dipelihara atau tidak, begitu juga antara anjing yang dikurung atau dilepas. Hal yang demikian ini adalah pendapat Jumhur ulama, sedangkan pendapat Abu Hanifah dan juga Atha serta An-Nakho'I membolehkan makan hasil menjual anjing buruan. Hal ini mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir R.A. yang artinya: "bahwa Rasulullah Saw melarang makan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk buruan". Pendapat ini memandang hadits yang melarang makan hasil penjualan anjing dinyatakan secara mutlak itu di *qoiyidkan* (dibatasi) kemutlakannya oleh hadits riwayat Jabir ini. (al-Syaukani, Nailul Authar).

3. Para ulama mengharamkan kita menerima hasil yang diperoleh wanita pelacur. Menurut nukilan Iyadh, seluruh ulama sependapat mengharamkan hulwan tukan tenung, karena hulwan itu adalah

hasil dari pekerjaan yang diharam.
(Ash-Shiddieqy, 2002 Mutiara Hadits).

Pendapat ulama relevan dengan perintah Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2 yang artinya: “bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”. Jadi kalau kita menerima hasil dari pelacur, itu berarti kita menghalalkan hasil tersebut. Dengan demikian berarti mendorong mereka untuk tetap melakukan pekerjaannya, dan hal itu secara tidak langsung ikut membantu berbuat dosa.

MATERI III

PRAKTEK KEZALIMAN DALAM JUAL BELI

A. PENIMBUNAN BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK

عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ، (رواه مسلم) وفي رواية عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ا يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ (رواه احمد)²⁰

Dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah menimbun barang-barang melainkan orang bersalah" (HR. Muslim)

Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "barang siapa menimbun barang dengan maksud agar harganya naik, maka dia orang bersalah" (HR. Ahmad)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa menimbun barang-barang kebutuhan hidup masyarakat dengan tujuan agar barang tersebut sulit dicari di pasar

²⁰Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid*, h. 833; asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, V, h. 336

sehingga harganya naik merupakan perbuatan yang salah (dosa).

MAKNA LAFAZ

احتكر - يحتكر artinya melaksanakan penimbunan barang, maksudnya adalah membeli barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan tujuan untuk ditimbun sehingga pasokan di pasar berkurang yang mengakibatkan harganya naik (mahal) (al-Shon'ani, Subulussalam)

FIQHUL HADITS

1. Hadits ini secara nyata mengungkapkan keharaman melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan masyarakat, baik barang itu berupa makanan pokok maupun bukan termasuk makanan pokok. Kesimpulan yang demikian ini adalah pendapat Jumhur (kebanyakan) ulama. Argumentasi mereka adalah bahwa umumnya hadits-hadits yang berkenaan dengan "penimbunan barang" ini mengesankan semua barang kebutuhan masyarakat. Walaupun ada hadits riwayat Ibnu Majah dari Umar yang menyatakan barang makanan (Nabi bersabda

yang artinya: barang siapa yang melaksanakan penimbunan barang makanan kaum muslimin, maka Allah menimpahkan kepadanya penyakit kusta dan kebangkrutan hartanya). Menurut Jumhur ulama hadits riwayat Ibnu Majah ini tidak dapat dijadikan sebagai pembatas (*qoiyid*) dari maksud kemutlakan ungkapan dalam hadits-hadits yang lain dalam masalah ini. Ungkapan **طعم** (makanan) dalam hadits tersebut hanya dipahami sebagai “laqob” (sebutan formal)

2. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa mazhab Syafi’I mengharamkan penimbunan itu tertentu hanya terhadap barang makanan pokok (**قوت**), tidak diharamkan barang-barang selain itu atau yang bersifat pelengkap.pendapat yang demikian ini dianut juga oleh mazhab Hadiwiyah. (al-Syaukani: Nailul Author)
3. Dalam hadits riwayat Ahmad dari Abu Huroiroh yang tersebut di atas, terkandung pengertian bahwa yang dikehendaki dengan penimbunan yang tercela itu adalah kalau dilakukan terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, serta

dengan maksud agar harganya naik di pasaran karena barang tersebut menjadi langka keberadaannya di pasar. Jadi *illat* penimbunan ini adalah karena menciptakan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat konsumen.

B. PRAKTEK TENGGULAK DALAM JUAL BELI

عن طوس بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قالت لابن عباس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار. (متفق عليه واللفظ للبخاري) وفي رواية عن ابي هريرة: لا تلفوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فاذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.²¹

Dari Thomas bin Abbas ra berkata: bersabda Rasulullah Saw: “jangan kamu menghadap petani yang membawa barang-barang (hasil pertanian) untuk dijual ke kita dan jangan orang kota menjual barang untuk orang desa (petani)”. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan perkataan “jangan orang kota menjual barang untuk orang desa”. Ia menjawab: “janganlah

²¹Ash Shon’ani, *Subul al-Salam* III, h. 20, 27, 28)

menjadi makelar dari petani". (HR. Muttafaq alaih dan lafaznya dari Bukhari).

Dalam riwayat lain, dari Abu Huroiroh lafaznya: "janganlah kamu mencegah petani (orang desa) yang membawa barang dagangannya, maka barang siapa dicegat, lalu diberi barang darinya, maka apabila petani pemilik barang itu sampai di pasar, maka dia mempunyai hak khiyar. (HR. Muslim)

KANDUNGAN HADITS

Hadits dari Thowas di atas mengandung petunjuk bahwa ada dua pola jual beli yang dilarang, yaitu pertama: jual beli yang dilakukan oleh tengkulan dengan cara mencegat para petani yang akan membawa hasil pertaniannya untuk dijual ke pasar di kota. Pola kedua adalah para pedagang menjadi makelar bagi para petani dalam menjual hasil pertaniannya.

Sedangkan hadits dari Abu Huroiroh mengandung petunjuk bahwa disamping larangan bagi tengkulak membeli barang-barang hasil pertanian dengan cara mencegat yang punya ketika belum sampai ke kota (pasar). Juga hadits ini menunjukkan adanya hak *khiyar* bagi petani yang

telah dibeli barangnya oleh tengkulak, bila ia telah sampai ke pasar di kota

MAKNA LAFAZ

1. **الركبان** menurut arti bahasa adalah orang yang berkendaraan, tetapi makna yang dikehendaki disini ialah orang-orang desa yang membawa barang-barang hasil usaha tani mereka untuk dijual ke kota. Baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki, berombongan atau sendirian. (al-Shon'ani, Subulussalam)
2. **حاضر** : orang penduduk kota
3. **باد** : orang desa
4. **سمسار** : makelar yakni perantara antara pemilik barang dengan konsumen yang akan membeli barang dengan imbalan upah

FIQHUL HADITS

1. Larangan dalam hadits ini kalau dipahami secara *zahir* (sepintas) hukumnya haram, bila dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa mencegat para petani untuk membeli barangnya sebelum sampai ke kota (pasar) itu adalah dilarang. Imam

Abu Hanifah dan Auza'I membolehkan jika tidak merugikan petani. Apabila merugikan maka hukumnya makruh.

2. Imam Syafi'i menetapkan *khiyar* bagi petani yang dibeli barangnya dengan dicegat di luar kota itu bila ia telah sampai di pasar. Hal ini didasarkan kepada hadits dari Abu Huroiroh di atas. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'I menghukumkan sah jual beli yang demikian, karena larangan tersebut tertuju kepada substansi akad dan juga tidak kepada sifat yang mengharuskan bagi aqad. Oleh sebab itu larangan tersebut tidaklah merusak aqad. Sebagian ulama lain menghukumkan jual beli tersebut rusak (*fasid*) karena larangan tersebut berakibat kepada *aqad*.
3. Diantara ulama ada memberikan beberapa syarat bagi larangan jual beli yang demikian. Syarat-syaratnya antara lain :
 - a. Bila si tengkulak yang mencegat itu tidak jujur dalam memberitahu keadaan harga di pasaran kepada petani pemilik barang, sehingga si

- tengkulak dengan sewenang menekan petani dengan harga jauh di bawah harga yang layak
- b. Menakuti petani dengan menyatakan besarnya biaya atau ongkos untuk sampai masuk ke pasar
 - c. Menakuti petani dengan menyatakan barang-barang ini kurang laku di pasar

Persyaratan-persyaratan yang dikemukakan sebagian ulama ini, semuanya tidak ada dinyatakan oleh hadits-hadits tentang larangan terhadap sistem tengkulak ini. Hadits-hadits tersebut hanya menyatakan larangan secara mutlak.

C. PRAKTEK IJON DALAM JUAL BELI

عن ابي عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتي يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع (متفق عليه)²²

Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan (yang masih dibarangi) sehingga

²²Ash Shon'ani, *Subul al-Salam* III, h. 46: 3

nyata baiknya; beliau melarang, baik penjual maupun pembeli. (HR. Muttafaq alaih)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini mengandung petunjuk bahwa jual beli buah-buahan yang masih dipohonnya yang buah tersebut belum nyata baginya (optimis berhasil panen) merupakan perbuatan yang dilarang, baik bagi si penjual maupun bagi si pembeli.

MAKNA LAFAZ

1. الثمار : buah-buahan yang masih dipohonnya
2. صلاحها : terhindar dari penyakit tanaman atau bencana hama tanaman sehingga optimis akan berhasil dipanen (al-Shon'ani, Subulussalam)

FIQHUL HADITS

1. Para ulama salaf terdapat tiga pendapat tentang yang dimaksud dengan batasan nyata baik (يبدو صلاحها)

Pendapat pertama: nyata baik cukup dilihat pada jenis buahnya dengan ketentuan baiknya itu

relatif bersamaan. Pendapat ini adalah pendapat al-Lais dan mazhab Malik

Pendapat kedua : nyata baiknya itu haruslah dilihat masing-masing jenis buahan yang dibeli. Demikian ini pendapat Imam Ahmad

Pendapat ketiga : dinilai baiknya itu pada pohon yang dibeli dan hal ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

2. Dipahami dari lafaz **يبدو** (nyata atau kelihatan) bahwa buah-buahan tersebut tidak syaratkan sempurna nyata seluruhnya, tetapi cukup matang sebagian buahan dan sebagian pohon yang menunjukkan tanda-tanda bahwa buah-buahan tersebut terhindar dari bencana atau penyakit tanaman.
3. Terjadi *ijma'* atas tidak sah menjual buah-buahan yang belum tumbuh dibatang karena menjual barang yang tidak ada. Begitu juga buah yang sudah tumbuh tetapi belum dapat dimanfaatkan.
4. Disamping itu pendapat mazhab Hanafi membolehkan menjual buahan sebelum nyata baik

ataupun sesudahnya tetapi dengan syarat langsung dipotong (dipanen). Bila disyaratkan tetap di pohon, maka hukumnya batal.

5. Adapun jika buah di pohon itu telah kelihatan baik, maka dalam hal ini ada beberapa rincian hukumnya yaitu bila dijanjikan langsung dipanen maka sah menurut ijma'. Jika disyaratkan belum dipotong (dipanen) maka jual beli itu jadi rusak (*fasid*) bila tidak diketahui masanya dapat dipanen; tetapi bila diketahui hukumnya sah menurut mazhab hadawi.

6. Manfaat dari larangan jual beli secara ijma' adalah:

- a. Bagi si penjual agar ia tidak termakan hasil penjualan itu dengan cara batil, karena buahan yang dijual itu tidak jadi dipanen oleh si pembeli disebabkan di tengah proses penumbuhannya ia diserang hama atau penyakit sehingga tidak jadi atau tidak menghasilkan buahan yang baik untuk dijual
- b. Bagi si pembeli agar ia tidak ditimpa kerugian karena buah yang dihasilkan tidak baik.

MATERI IV HUTANG PIUTANG

A. MENUNDA - NUNDA PEMBAYARAN HUTANG

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: مطلع الغني ظلم.....الخ (متفق عليه)²³

*Dari Abu Huroiroh ra. berkata : bersabda Rasulullah Saw:
"menunda-nunda (pembayaran hutang) bagi orang yang
mampu adalah perbuatan zalim". (HR. Muttafaq alaih)*

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menjadi dalil bahwa menunda-nunda pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, padahal mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan aniaya (haram).

MAKNA LAFAZ

1. **مطلع** : mengulur waktu (menunda-nunda) pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo untuk membayar

²³Ash Shon'ani, *Subul al-Salam* III, h. 61 ; 1

2. الغني : orang kaya, maksudnya orang yang mampu membayar hutangnya

FIQHUL HADITS

1. Diharamkan melakukan penundaan membayar hutang yang sudah jatuh tempo, bagi orang yang sudah mampu membayar hutangnya. Diharamkan yang demikian ini, apabila memang disengaja atau tidak ada halangan untuk melakukan pembayaran pada saat itu. Kalau terdapat halangan, misalnya belum ketemu orang yang mempunyai piutang atau karena tempat yang tidak memungkinkan untuk segera dalam waktunya, maka hal ini tidak mengapa.
2. Diharamkan menunda pembayaran hutang ini, walaupun orang yang berpiutang itu kondisinya kaya. Oleh karena itu maka kalau si berpiutang itu kondisinya miskin, maka sudah tentu menyegerakannya adalah diutamakan
3. Diharamkan menunda pembayaran hutang itu adalah terhadap orang yang kaya (mampu membayar). Jadi mafhum mukhalafah (kebalikannya) yakni bagi orang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, tidak haram

B. PEMINDAHAN TANGGUNG JAWAB HUTANG (HIWALAH)

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطلع الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع (رواه الجماعة)

وفي لفظ عن ابي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطلع الغني ظلم واذا احلت على ملئ فليتبع (رواه ابن ماجه)²⁴

Dari Abu Huroiroh ra berkata : “menunda-nunda (pembayaran hutang) adalah zalim dan apabila dipindahkan salah seorang kamu tentang tanggung jawab hutangnya maka hendaklah diterimanya. (HR. Jama’ah) Dan dalam lafaz lain, dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: “menunda-nunda pembayaran hutang adalah zalim, dan apabila dipindahkan hutangnya, maka terimalah”. (HR. Ibnu Majah)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menjadi dalil bahwa menunda-nunda pembayaran hutang padahal sudah mampu

²⁴Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, V, h. 355: 1

membayarnya dan sudah jatuh tempo perbuatan aniaya (haram) juga hadits ini menjadi dalil kebolehan memindahkan tanggung jawab pembayaran hutang kepada orang lain, dan bagi orang yang mempunyai piutang dianjurkan untuk menerima pemindahan tersebut

MAKNA LAFAZ

1. **اتبع** adalah **احلت** maksudnya dipindahkan tanggung jawab
2. **ملى** artinya pemenuhan, maksudnya melaksanakan pembayaran

FIQHUL HADITS

1. **واذا اتبع احدكم على نعى**, ungkapan ini menunjukkan kebolehan memindahkan tanggung jawab pembayaran hutang dari seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain untuk membayarnya. Juga ungkapan ini mengisyaratkan bahwa pemindahan hutang tersebut harus sepengetahuan orang yang memiliki piutang
2. **فليتبع** dalam lafaz Abu Hurairoh, sedangkan dalam lafaz hadits Ibnu Umar **فاتبعه** Ahli zhahir dan

kebanyakan pengikut mazhab Hambali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa kedua hadits diatas menunjukkan bahwa wajib bagi orang yang memiliki piutang untuk menerima pemindahan hutang tersebut. Sedangkan menurut pandangan jumhur ulama bahwa dianjurkan bagi pemilik piutang, menerima pemindahan tersebut (al-Syaukani, Nailul Authar V)

C. GADAI (AL-RAHN)

عن عائشة رضي الله عنه قالت: ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي يثلاثين صاعا من شعير.
(رواه البخارى و احمد)²⁵

Dari Aisyah ra berkata : bahwasannya Nabi Saw membeli makanan dari seseorang yahudi dengan berhutang sampai waktu (tertentu) dan dia memberikan jaminan (gadai) satu baju dari besi. Dalam lafaz lain dinyatakan : beliau sampai wafat dan baju besinya itu tergadai pada orang yahudi itu dengan hutang tiga puluh sha' gandum.

²⁵al-Syaukani, Nail al-Authar V, h. 351 : 2

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menjadi dalil bahwa kebolehan jual beli dengan pembayaran bertempo (tidak kontan) dan kebolehan berjual beli atau bermuamalah kepada orang yang non muslim. Disamping itu hadits ini juga menjadi dalil kebolehan melakukan gadai dalam hutang piutang

MAKNA LAFAZ

1. **اجل الى** maksudnya bertempo waktu (pembayarannya yakni tidak kontan)
2. **رهن** arti dari segi bahasa ialah tertahan (**احتباس**), sedangkan menurut istilah syara' artinya gadai yakni memberikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hutang (al-Syaukani, Nailul Author V)

FIQHUL HADITS

1. **اشترى طعاما من يهودي** ungkapan ini mengandung pengertian kebolehan melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah umumnya kepada orang yang non muslim. Dalam Al Qur'an Allah menyatakan dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya :

“Wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (maksudnya saling mengadakan hubungan baik).

2. **الى اجل** Ungkapan ini memberikan petunjuk kebolehan berjual beli dengan pembayaran tidak kontan. Walaupun dalam asalnya yakni rukun jual beli harus ada lima unsur, yaitu penjual, pembeli, barang yang dijual, harga yang harus dibayarkan dan ijab kabul. Jadi hadits ini memberikan keringanan (*rukhsah*) dari azas yang pokok tersebut agar tidak menyulitkan dalam mengadakan transaksi jual beli.

3. **ورهن درعا من حديد** Ungkapan ini menjadi dalil disyariatkan kebolehan gadai. Telah *ijma'* para ulama tentang kebolehan gadai ini. Dalam hadits tentang gadai menunjukkan bahwa gadai sah dilakukan, baik pada waktu musafir maupun pada waktu sedang berada di tempat kampong sendiri. Yang demikian ini adalah pendapat

jumhur ulama. Dalam ayat 283 dari surat al Baqaroh yang artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Ayat ini mengkaitkan kebolehan gadai pada waktu musafir hanya menunjukkan hal yang menjadi kebiasaan. Dalam musafir itu cenderung tidak ada penulis untuk bertransaksi tidak kontan maka dilakukan gadai sebagai jaminan hutang. Jadi bukanlah maksudnya gadai itu disyaratkan khusus bagi yang musafir, karena hadits-hadits tentang gadai ini menunjukkan gadai itu boleh pada waktu musafir dan ketika berada di tempat sendiri.

(al-Syaukani, Nailul Author V)

MATERI V

RIBA

A. RIBA QIRADAH

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل قرض جر منفعة فهو ربا. (رواه الحرث ابن اسامة واسناده
ساقط)²⁶

Dari Ali ra. berkata: bersabda Rasulullah Saw : “setiap hutang mengambil (meminta) manfaat (keuntungan) maka ia adalah riba”

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menjadi dalil bahwa setiap hutang piutang yang menarik manfaat (oleh pemilik piutang) maka ia tergolong riba.

MAKNA LAFAZ

ربا menurut pengertian bahasa ialah pertambahan (زيادة) menurut istilah *syara'* ialah pertambahan pembayaran hutang tanpa ada ganti (imbalan) dengan disyaratkan bagi salah seorang dari dua

²⁶Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, III,h. 53 : 8

orang yang membuat akad transaksi. (al-Jurjani dalam “al-Ta’rifat” dikutip Zuhdi dalam “Fiqh Kontemporer)

FIQHUL HADITS

1. Dalam lafaz yang lain riwayat Baihaqi hadits ini adalah sebagai berikut :

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.

Sanadnya mauquf kepada Ibnu Mas’ud, Abu Ibnu Ka’ab, Abdullah bin Salam dan Ibnu Mas’ud

Menurut penilaian ulama Muhadditsin. Hadits ini sanadnya termasuk dhoif, karena dalam takhrij terdapat seorang yang bernama Fudholah bin Ubaid, dan dari Bukhori ada perawi yang bernama Abdullah bin Salam. Karena adanya syahid dari kedua sanad tersebut maka menurut teori ilmu hadits, bisa saja hadits ini naik martabatnya menjadi hadits Hasan lighai rihi.

2. جر منفعة (menarik manfaat) menunjukkan bahwa tambahan nilai pembayaran hutang yang digolongkan riba adalah apabila tambahan tersebut disyaratkan atau ditetapkan oleh yang

memiliki piutang ketika dilakukan akad (transaksi). Jadi apabila tambahan tersebut tidak disyaratkan oleh yang berpiutang, tetapi hanya pemberian, atau hadiah dari yang berhutang ketika pembayaran sebagai rasa syukur, maka ia tidak tergolong riba. Sebagaimana digambarkan dalam praktek Rasulullah Saw pada hadits yang berikut nanti.

B. MELEBIHKAN DALAM PEMBAYARAN HUTANG

حديث ابى هريرة رضي الله عنه قال: ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلظ، فهم به اصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فان اصحاب الحق مقالا. ثم قال: اعطوه، فان من خيركم احسنكم قضاء. (اخرجه البخارى)²⁷

Hadits dari Abu Huroiroh ra berkata : sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw menagih hutangnya lalu berbicara agak lancang, maka para sahabat merasa jengkel dengan perilakunya itu. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “biarkanlah, karena sesungguhnya bagi pemilik haknya wajar untuk menagih. Kemudian beliat bersabda: “berikanlah (bayarlah) kambing yang seperti

²⁷Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan* h. 1032

kambingnya". Mereka berkata: "ya Rasulullah tidak ad kambing yang seperti itu, lalu beliau bersabda: "berikanlah kambing yang ada itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu dalam membayar hutang" (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa melebihkan dalam pembayaran hutang adalah termasuk perbuatan yang mendapat pujian Nabi Muhammad Saw

MAKNA LAFAZ

احسنكم قضاء : maksudnya adalah sebaik-baik dalam pembayaran hutang. Yang dikehendaki dengan sebaik-baik dalam pembayaran meliputi: baik dari segi kualitas maupun kuantitas pembayaran

FIQHUL HADITS

1. Ungkapan dalam hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw membayar hutangnya dengan kambing yang lebih tua umurnya dari kambing yang dipinjamnya, menunjukkan bahwa melebihkan kualitas ataupun kuantitas nilai

materi yang dibayarkan kepada pemilik piutang merupakan perilaku yang sangat terpuji. Hal ini terlihat dari pernyataan Nabi Saw :

ان من خيركم احسنكم قضاء

2. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa kelebihan atau tambahan yang dibayarkan itu tidaklah tergolong riba, bila melebihi pembayaran itu tidak dijanjikan lebih dahulu dan atas inisiatif atau kemauan orang yang berhutang.

C. RIBA FADHAL

حديث ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لاتبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بامثل ولا تشفعوا بعضها على بعض ،
و لاتبيعوا منها غائبا بناجز . (اخرجه البخارى)²⁸

Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: "tidak boleh kamu menjual emas dengan pembayaran emas, melainkan sama kadarnya dan janganlah kamu melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Dan jangan kamu menjual perak dengan perak melainkan sama kadarnya. Dan jangan kamu lebihnya sebagian atas sebagian yang lain.

²⁸Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan*, II h. 1021

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa dilarang menjual (menukar) emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali sama keadaannya (kualitas dan kuantitasnya) dan tidak boleh lebih antara yang satu dengan yang lainnya, juga harus secara kontan

MAKNA LAFAZ

1. **مثلا بمثل** maksudnya sama dalam arti baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi antara keduanya tidak ada perbedaan sifatnya
2. **غائبا بناجز** maksudnya antara yang ditukar dengan penukarnya haruslah kontan tidak berhutang

FIQHUL HADITS

1. Para ulama sependapat menetapkan bahwa masuk dalam kategori perkataan “emas” dan “perak”, segala macam jenisnya, baik yang murni ataupun tidak, baik urai maupun sudah menjadi perhiasan. Dan mereka sependapat pula mengharamkan menjual emas dengan emas secara tangguh, tidak kontan
2. Hadits ini menjadi dalil diharamkan riba *fadhal*, yakni riba yang berupa kelebihan dalam

penukaran antara emas dengan emas atau perak dengan perak. Begitu juga penukaran emas atau perak itu dilakukan antara keduanya tidak kontan yakni emas yang ditukar yang satu kontan dan yang lain bertempo.

3. Dalam beberapa hadits yang lain, Nabi mengharamkan riba pada enam macam barang yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Para ulama berselisih pendapat tentang *illat* yang menjadi sebab bagi haram riba dalam enam barang ini. Menurut Syafi'i, *illat* haram menjual emas dengan emas, perak dengan perak adalah karena kedua logam ini merupakan alat penukar. Oleh karenanya tidak menjadi riba pada benda-benda yang ditimbang selain dari kedua logam tersebut. Adapun yang menjadi *illat* pada empat macam benda lainnya adalah karena barang-barang itu merupakan bahan makanan. Menurut Malik karena bahan makanan pokok. (Ash-Shiddiqy, 2002 Mutiara Hadits V)

MATERI VI

PERKONGSIAN (SYIRKAH & IJARAH)

A. PERKONGSIAN YANG JUJUR

ابى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يحن احدهما صاحبه. فإذا
خان خرجت من بينهما. (رواه ابو داود و صححه الحاكم)²⁹

*dari Abu Huroiroh ra. berkata: bersabda Rasulullah Saw :
“berfirman Allah SWT: Aku adalah ketiga dari dua orang
yang berkongsi; selama masing-masing tidak
mengkhianati teman kongsinya. Maka apabila berkhianat,
Aku keluar dari antara keduanya”.* (HR. Abu Daud dan
mensahihkannya al-Hakim)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa perkongsian dalam sesuatu usaha antara dua orang yang dilaksanakan secara jujur oleh masing-masing pihak yang berkongsi, niscaya keberkatan dari Allah SWT akan menyertainya

²⁹Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, III, h. 64 : 1

MAKNA LAFAZ

الشريكين artinya dua pihak atau lebih yang mengadakan persekutuan atau perkongsian dalam suatu usaha

FIQHUL HADITS

1. انا ثالث الشريكين مالم يحن

Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan bersama dengan pihak-pihak yang mengadakan perkongsian itu dengan ikut memelihara, melindungi dan memberikan pertolongan dan keberkatan dalam usahanya, selama pihak-pihak yang bekerjasama itu berlaku jujur melaksanakan amanat yang terpikul pada masing-masing.

2. فإذا خان خرجت من بينهما

Pernyataan Allah ini mengisyaratkan bahwa bila terjadi pengkhianatan dalam perkongsian itu maka Allah akan mencabut keberkatan usaha mereka

B. PAROAN KEBUN DAN SAWAH/LADANG (MUSAQAH, MUZARA'AH/MUKHOBARO)

١. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر يخرج منها من ثمر او زرع (متفق عليه)

٢. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجرة (متفق عليه)³⁰

1. *Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk Khaibar (menggarap tanah) dengan paroan hasil yang tumbuh darinya, baik berupa buah yang tumbuh terus-menerus, maupun dari yang tumbuhnya satu kali panen*
2. *Dari Tsabit bin Dhahak ra. bahwa Rasulullah Saw melarang kerjasama dengan petani dengan sistem menarik sewa tanpa membeli bibit (muzaro'ah) dan beliau memerintahkan dengan sistem upah*

³⁰Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, III, H. 77, 79 : 123

KANDUNGAN HADITS

Hadits nomor 1 memberi petunjuk bahwa kebolehan melakukan kerjasama berupa memperkerjakan orang untuk memelihara kebun dengan perjanjian bagi hasilnya antara pekerja dengan pemilik kebun.

Hadits nomor 2 memberi petunjuk bahwa dilarang melakukan kerjasama berupa memberi lahan untuk petani yang menggarapnya dengan menarik atau menetapkan sewa lahan yang digarap itu tanpa memberikan bibit. Sebaliknya hadits ini memeritahkan agar kerjasama ini dengan sistem upah mengupah.

MAKNA LAFAZ

1. ثمر adalah hasil tanaman yang berbuahnya berkali-kali (terus menerus)
2. زرع adalah hasil tanaman yang buahnya hanya satu kali seperti padi, jagung dan sebagian kacang
3. مزارعة ialah paroan sawan atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (pekerja), bila benihnya dari pemilik tanah maka sebutannya adalah *mukhobaroh* (مخابرة)

FIQHUL HADITS

1. Hadits pertama menjadi dalil sahnya bekerjasama pemilik lahan dengan pekerja (petani) berupa paroan kebun (*masaqoh*) atau paroan sawah/ladang (*muzaro'ah*). Beberapa hadits yang lain yang menunjukkan bahwa Allah SWT telah membolehkan, begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar serta seluruh fuqoha ahli hadits. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah kerjasama itu harus ditentukan masanya atau tidak. Jumhur ulama mengharuskan ditentukan waktunya. Sedangkan pendapat sebagian tidak harus ditentukan waktunya.

(al-Shon'ani, Subulussalam)

2. Hadits kedua secara zahir dapat dipahami bahwa menyewakan lahan kepada petani yang menggarapnya adalah dilarang. Larangan ini dinyatakan juga dalam hadits Ibnu Umar yang memberitakan bahwa beliau menyewakan lahan, lalu dilarang oleh Rabi' bin Khudaij yang menyatakan bahwa Nabi Saw melarang menyewakan lahan. Kalau larangan mengambil sewa lahan ini dihubungkan dengan hadits-hadits

yang membolehkan kerjasama paroan kebun atau sawah, maka kelihatan bertentangan.

Para ulama mengkompromikan pertentangan ini dengan memberikan analisa sebagai berikut: bawah pada mulanya Nabi melarang menyewakan lahan itu karena kaum Muhajirin memang tidak memiliki tanah sedangkan kaum Anshor sebaliknya berlebih-lebihan lahan, lalu mereka menyewakan lahan itu dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya. Lalu dalam riwayat Jabur, Nabi Saw bersabda yang artinya: “barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ditanaminya atau diserahkan kepada saudaranya (orang lain) untuk menanaminya. Bila enggan hendaklah dirawatnya sendiri”

Pernyataan Nabi ini dipahami bahwa beliau ingin lahan itu diserahkan menggarapnya kepada yang tidak memilikinya, secara cuma-cuma tanpa sewa guna membantu mereka. Jadi hal ini adalah karena hajat masyarakat ketika itu, namun setelah masanya kepentingan masyarakat sudah berubah karena perkembangan kondisi ekonomi masyarakat menuntut sistem sewa lahan itu membawa manfaat, maka dibolehkan banyak

hadits-hadits yang membolehkan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani baik dengan bentuk musaqah, muzaro'ah atau mukhabaroh.

(al-Shon'ani, Subulussalam)

C. IJAROH (UPAH MENGUPAH)

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احق ما اخذ ثم عليه اجر اكتاب الله. (اخرجه البخارى)³¹

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya yang paling benar (hak) pembayaran yang kamu ambil adalah upah dari mengajar Al Qur'an (ilmu agama). (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa penghasilan yang paling benar (sah) adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan mengajarkan kitab Allah (Al Qur'an)

MAKNA LAFAZ

1. **احق** artinya paling benar, maksudnya paling sah (halal)

³¹Ash Shon'ani, *Subul al-Salam*, III, H. 81 : 7, 8

2. كتاب الله artinya Al Qur'an, maksudnya mengajar Al Qur'an

FIQHUL HADITS

1. Hadits ini menjadi dalil bahwa pekerjaan sebagai guru agama seperti mengajar Al Qur'an memberikan bimbingan agama di majelis ta'lim menjadi khotib dan mubaligh adalah profesi yang layak dan wajar mendapat imbalan atau honor dari pekerjaannya itu.
2. Kandungan hadits ini bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ubadah bin Shomit yang menceritakan bahwa ia mengajarkan Al Qur'an kepada orang-orang penduduk Shuffah. Lalu seorang dari mereka memberi hadiah satu busur panah, maka ia mengatakan mengharapkan imbalan, lalu melempar busur itu pada jalan Allah. Setelah itu aku ceritakan kepada Nabi Saw perihal itu. Lalu Nabi bersabda, yang artinya "jika engkau suka dikalungkan lehermu kalung api neraka, maka terimalah imbalan (busur panah) itu".

Dengan adanya hadits dari Ubadah bin Shomit itu, maka berbedalah pandangan ulama tentang kebolehan menerima imbalan atau honor dalam mengajarkan Al Qur'an atau ilmu agama. Jumhur ulama termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan karena mengamalkan hadits Ibnu Abbas ini dan diperkuat pula dengan adanya hadits bahwa Nabi Saw membolehkan terhadap salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al Qur'an dijadikan sebagai mahar bagi wanita yang akan dinikahi. Menurut pendapat Jumhur ulama ini bahwa hadits ubadah itu tidaklah bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas. Karena hadits Ibnu Abbas adalah shahih, sedangkan hadits Ubadah, diantara para perawinya ada seorang yang bernama Mughiroh bin Ziyad; ia diperselisihkan (*mukhtalaf*) dan haditsnya diingkari oleh Imam Ahmad. Didalamnya juga ada seorang yang bernama Aswad bin Tsa'labah, ia adalah perawi yang diperbincangkan (*majhul*). Oleh sebab hal demikian maka hadits ini tidak bisa menentang hadits yang sudah tetap kesahihannya. Disamping itu jumhur juga beralasan, seandainya hadits Ubadah ini dianggap shahih, maka sabda Nabi

tersebut bertujuan untuk memelihara keikhlasan hati berbuat kebajikan mengajar Al Qur'an, tidak didorong oleh karena mendapat imbalan honor (upah), maka Nabi dalam konteks ini, mengingatkan jangan sampai mengambil imbalan honor itu berakibat membatalkan pahala keikhlasan tersebut, dan juga kondisi penduduk shuffah khususnya mereka adalah orang-orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, sehingga tidaklah wajar untuk menerima honor dari mengajarkan agama, padahal mereka hidup menggantungkan uluran tangan yang mampu.
(al-Shon'ani, Subulussalam)

3. Berbeda dengan Jumhur ulama maka mazhab Hadawi dan Hanafi dan lain-lain mengharamkan mengambil honor atau imbalan dari pekerjaan Al Qur'an karena beralasan dengan hadits Ubadah bin Shomit.

MATERI VII

WARIS & HIBAH

A. HARTA WARIS UNTUK AHLI WARIS

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الحقو الفريض باهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .
(اخرجه البخارى)³²

Hadits dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Saw bersabda: "berikanlah pembagian harta waris yang sudah ditentukan bagiannya kepada ahlinya. Maka harta waris yang tersisa adalah untuk orang laki-laki yang hubungan nasabnya yang terdekat kepada mayyit. (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa ahli waris yang mendapat harta waris, ada yang sudah ditentukan oleh hukum tentang bagian yang didapatnya; dan ada pula yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi mendapat bagian sisa harta waris, yang mereka ini umumnya golongan laki-laki.

³²Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan*, II H. 1041

MAKNA LAFAZ

1. **الفرائض** adalah pembagian harta waris yang sudah ditentukan kadar bagiannya oleh hukum waris
2. **اولى رجل ذكر** adalah ahli waris yang laki-laki yang terdekat hubungan nasabnya kepada si mayyit

FIQHUL HADITS

1. Ungkapan **الحقوا الفرائض باهلها** mengandung pengertian bahwa cara membagi harta waris pertama-tama menghitung bagian ahli waris yang mendapat bagian yang sudah ditentukan kadarnya (*ashabul furudh*). Bagian yang sudah ditentukan kadarnya itu ada enam bagian, sebagaimana terkandung dalam Al Qur'an (surat A-Nisa ayat 11 dan 12) yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga, dan seperenam.

(Abdul Baqi, al Lu'Lu' wal-Marjan)

2. Perkataan Nabi Saw **فما بقي فهو لأولى رجل ذكر** memberi petunjuk bahwa harta waris yang tersisa setelah perhitungan bagian *ash-habul furudh*, lalu diberikan kepada ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, yaitu dalam istilah ilmu fiqih

dinamakan dengan *ash-habul ashobah*. Mereka ini umumnya ahli waris laki-laki

3. Dari ungkapan **لأولى رجل ذكر** mengandung pengertian bahwa ahli waris yang tergolong *ash-habul ashobah* yang lebih dekat hubungan nasabnya dengan si mayit, dialah yang akan mendapatkan sisa harta warisan tersebut. Sedangkan yang hubungan nasabnya dengan si mayit lebih jauh, maka terhijab (terhalang) mendapat sisa harta itu.

B. WARIS YANG BERHUTANG

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلاً؟ فإحدث أنه ترك لدينه وغاء، صلى. وإلا، قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. (أخرجه البخاري)³³

Hadits dari Abu Huroiroh ra. bahwa Rasulullah Saw dibawakan jenazah seorang laki-laki yang memikul beban hutang, lalu beliau bertanya: "adakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya? maka jika diberi tahu

³³Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan*, II h. 1044

bahwa dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, beliau mensholatkannya. Jika tidak, beliau bersabda kepada kaum muslimin: “shalatkanlah sahabatmu ini, maka tatkala Allah memberikan kemenangan atas beliau dengan beberapa kemenangan beliau bersabda: “aku lebih utama (bertanggung jawab terhadap orang-orang mu’min daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa meninggal dunia dari orang mu’min, lalu dia meninggalkan hutang, kewajiban atasku untuk membayarnya. Dan barang siapa meninggalkan harta, maka adalah hak ahli warisnya”.

KANDUNGAN HADITS

1. Hadits ini memberi petunjuk bahwa apabila si mayit yang mewariskan hartanya mempunyai hutang, maka haruslah segera dibayarkan hutangnya, diambilkan dari kelebihan hartanya setelah biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan jenazahnya sampai penguburannya.
2. Bila si mayit tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, maka tanggung jawab untuk membayarnya adalah para keluarganya atau kalau tidak, kembali kepada pemerintah

MAKNA LAFAZ

فضلا maksudnya kelebihan harta setelah dikeluarkan biaya penyelenggara jenazah sampai penguburannya

FIQHUL HADITS

1. Pernyataan Nabi هل ترك لدينه فضلا mengandung pengertian bahwa harta si mayit terlebih dahulu digunakan untuk biaya penyelenggaraan jenazahnya sampai penguburannya kemudian membayar hutang-hutangnya (termasuk wasiatnya kalau ada) sebelum dibagikan harta pusaka itu kepada ahli warisnya.
2. Ungkapan فان حدث انه ترك لدينه وغاء, صلى memberi petunjuk bahwa hutang-hutang si mayit harus segera diselesaikan oleh pihak keluarganya sebelum penguburannya.

C. ADIL DALAM BERHIBAH KEPADA ANAK

حديث النعمان بن بشير عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: اعطاني ابن عطية: فقالت عمرة بنت رواحة: لا ارض حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني اعطيت

ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتنى ان اشهدك يا رسول الله!
قال: اعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله
واعدلوا بين اولادكم. قال: فرجع، فرد عطيته. (اخرجه البخارى)³⁴

Hadits dari Nu'man bin Basyir, dari Amir berkata aku mendengarkan Nu'man bin Basyir r.a dan dia berdiri di mimbar berkata : "Ayahku telah memberiku suatu pemberian. Berkata Amrah binti Rowalah: aku tidak redho sehingga engkau persaksikan kepada Rasulullah Saw lalu dia (ayahku) datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata: "sesungguhnya aku telah memberi anakku dari Amrah bin Rowalah suatu pemberian, lalu dia menyuruhku agar aku mempersaksikan kepadamu, ya Rasulullah bersabda: "apakah engkau memberi juga kepada anak-anakmu sekalianya seperti ini". Berkata ia tidak bersabda beliau: "bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu". Berkata (Nu'man bin Basyir) : lalu dia pulang, menarik kembali pemberiannya itu. (HR. Bukhari)

³⁴Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan*. II h. : 1049

KANDUNGAN HADITS

1. Hadits ini memberi petunjuk bahwa menghibahkan sesuatu barang yang berharga kepada seseorang dianjurkan agar pakai saksi
2. Hadits ini juga memerintahkan agar berlaku adil dalam berhibah kepada anak
3. Kebolehan menarik kembali hibah kepada anak jika untuk kemaslahatan

MAKNA LAFAZ

عطية maksudnya suatu pemberian yang berharga. Dalam hadits yang sama, tetapi redaksi yang berbeda dinyatakan bahwa Nu'man bin Basyir dihibahkan oleh ayahnya seorang budak (anak)

FIQHUL HADITS

1. Ungkapan dalam hadits Nu'man bin Basyir dihibahkan oleh ayahnya suatu pemberian yang cukup berharga (yaitu seorang budak/anak) dengan disaksikan oleh Rasulullah Saw menjadi dalil bahwa untuk kemaslahatan dianjurkan mengadakan saksi dalam menghibahkan sesuatu barang yang berharga kepada seseorang walaupun kepada keluarga sendiri.

2. Pertanyaan Nabi Saw : اعطيت سائر ولدك مثل هذا؟! secara zahir mengandung pengertian bahwa pemberian kepada anak haruslah sama, jangan dibedakan. Hal ini sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Abbas dan hadits riwayat Ibnu Hibban:

سوا بين اولادكم فى العطية Para ulama berbeda pendapat tentang apakah sama bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Menurut zahir hadits harus sama tidak ada beda laki-laki dengan perempuan. Menurut pendapat sebagian ulama bahwa disamakan seperti pembagian waris yaitu untuk laki-laki menerima dua kali lipat daripada perempuan, sedangkan pendapat jumhur ulama tidak wajib menyamakan pemberian kepada anak. Menyamakan pemberian itu hukumnya sunnat saja, yang diwajibkan kepada anak itu adalah adil dalam pemberian. Sebagaimana perintah Nabi Saw kepada ayah Nu'man dalam hadits berikut :

إتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

(al-Shon'ani, Subulussalam)

3. Ungkapan : فرجع فرد عطيته menjadi dalil bahwa boleh menarik kembali hibah yang sudah

diberikan kepada anak, bila untuk kemaslahatan
bagi anak itu sendiri

MATERI VIII WASIAT & WAKAF

A. JUMLAH HARTA WASIAT

عن سعد بن ابي وقاص قال: قلت يا رسول الله أنا ذومال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأصدق بثلاثي مالي؟ قال (لا) قلت: أفأصدق بشطره؟ قال: لا. الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عائلة يتكفون الناس. (متفق عليه)³⁵

Dari Saad bin Abi Waqqas berkata : “saya berkata ya Rasulullah saya memiliki harta dan tidak ada mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan saya. Apakah saya bisa berwasiat dua pertiga dari hartaku ? bersabda beliau: “tidak, saya berkata lagi: apakah saya bisa berwasiat dengan seperduanya? Bersabda beliau “tidak”. Saya berkata lagi: apakah bisa berwasiat dengan sepertiganya” bersabda beliau “sepertiga”, dan sepertiga itu maksimal. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya (berkecukupan) lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kekurangan, meminta-minta kepada orang. (HR. Muttafaq alaih)

³⁵Ash Shon’ani, Subul al-Salam III, 104 : 2)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa jumlah harta yang boleh diwasiatkan adalah maksimal sepertiga dari harta. Jadi hak ahli waris adalah minimal duapertiga dari harta waris.

MAKNA LAFAZ

1. **أفأ تصدق** artinya apakah aku boleh bersedekah, maksudnya berwasiat, karena konteks hadits ini adalah tentang wasiat yang ditanyakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqos kepada Nabi Saw ketika menjenguknya waktu ia sakit
2. **بنصفه بشرطه** artinya seperdua

FIQHUL HADITS

1. Jawaban Nabi dengan ungkapan kalimat: **الثالث والثالث كثير** menjadi dalil bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta waris. Kesimpulan ini merupakan ijma *alama'*, hanya saja para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah sepertiga atau kurang dari sepertiga yang dianjurkan (disunnatkan) dalam berwasiat. Ibnu Abbas, Imam Syafi'I dan segolongan ulama berpendapat dianjurkan kurang dari sepertiga, dengan alasan

bahwa sepertiga itu adalah batas maksimal sebagaimana dinyatakan dalam hadits. Dan juga sebagaimana dikatakan Qotadah bahwa Abu Bakar berwasiat seperlima, Umar berwasiat dengan seperempat, maka aku lebih suka seperlima, kata Qotadah. Sedangkan pendapat sebagian ulama yang lain bahwa wasiat dianjurkan (disunnatkan) sepertiga harta. Pendapat ini diberdalilkan salah satu hadits dari Mu'az bin Jabal, riwayat dari Qurni bahwa Nabi bersabda yang artinya: "sesungguhnya Allah menetapkan wasiat atas kamu sepertiga hartamu ketika kamu akan wafar sebaai tambahan kebijakan kamu". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazzar dari Abi Darda dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Huroiroh, dan semua hadits ini sanadnya lemah tetapi sanad-sanadnya antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan.

(al-Shon'ani, Subulussalam)

2. Mahab Hadawi dan Hanafi membolehkan wasiat seluruh harta, bila yang akan wafat itu tak ada ahli

waris, yang demikian ini juga pendapat Ibnu Massud.

Jumhur ulama berpendapat bila ahli waris mengizinkan wasiat melebihi sepertiga, maka boleh dilaksanakan, karena ahli waris telah rela memberikan sebagian hak warisnya duapertiga harta.

B. TIDAK ADA HAK MENERIMA WASIAT BAGI AHLI WARIS

عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله قدا اعطى كل ذى حقه، فلا وصية لوارث. (رواه احمد و الاربعة الا النسائي)³⁶

Dari Abu Umamah al-Bahiliy ra berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. (HR. Ahmad dan empat orang kecuali Nasa’i)

³⁶Ash Shon’ani, *Subul al-Salam III*, h. 106 : 4

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa tidak dibenarkan berwasiat untuk ahli waris, karena Allah sudah menentukan terhadap ahli waris itu akan hak-haknya dengan harta warisan.

MAKNA LAFAZ

1. **وصية** adalah janji atau pesan khusus yang ditujukan kepada sesuatu untuk dilaksanakan setelah meninggal dunia
2. **وارث** adalah ahli waris (yang berhak menerima harta pusaka)

FIQHUL HADITS

1. Pernyataan Nabi Saw : **لا وصية لوارث** menjadi dalil bagi jumhur ulama bahwa tidak dibolehkan seseorang berwasiat untuk memberikan sesuatu harta kepada seseorang yang tergolong ahli warisnya. Menurut mereka bahwa ayat 180 dari surat al Baqaroh yang artinya: “diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara

ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". Ayat ini sudah dihapuskan hukumnya oleh ayat-ayat waris yang sudah menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dan juga dijelaskan pula oleh hadits ini.

2. Berbeda dengan jumhur ulama, pendapat al Hadi serta segolongan ulama lain bahwa yang ahli waris tetap boleh menerima wasiat berdasarkan ayat 180 surat al Baqaroh itu. Menurut mereka bahwa ayat-ayat waris menghapuskan ayat kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua serta kerabat, tidaklah berarti meniadakan tetapnya kebolehan berwasiat untuk ahli waris. Menurut mereka bahwa bila ahli waris membolehkan atau mengizinkan seseorang berwasiat untuk ahli waris, maka wasiat itu dilaksanakan. Hal ini didasarkan hadits riwayat Daru Qudni dari Ibnu Abbas, ada tambahan pada ujung hadits : **الا ان يشاء الورثه** (kecuali dikehendaki oleh ahli waris). Sebagaimana juga kebolehan wasiat lebih dari sepertiga, jika ahli waris mengizinkan

C. WAKAF HASIL TANAMAN

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لا قط هو أنفوس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. (اخرجه البخاري)³⁷

Hadits dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi Saw meminta saran perihal tanah tersebut. Maka dia berkata: “ya Rasulullah sesungguhnya aku memperoleh tanah itu di Khoibar, tidaklah pernah aku mendapatkan tanah yang kumiliki lebih dari itu. Oleh sebab itu, apa saran engkau dengan keberadaan tanah itu? Bersabda beliau: “jika engkau mau engkau tahan keberadaannya dan engkau bersedekah dengannya”. Berkata Ibnu Umar:

³⁷Abdul Baqi, *Lu' lu' wal Marjan* II h. 1056

lalu bersedekahlah Umar dengannya, bahwasannya tidaklah ia menjual, menghibahkannya dan mewariskannya. Dan dia bersedekah dengannya kepada para foqow kerabat dan hamba sahaya yang akan dimerdekakan, pejuang di jalan Allah, anak yang kesulitan dirantau dan tamu. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya, memakan daripadanya dengan wajar, bukan untuk mengumpulkan harta. (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

1. Hadits ini memberi petunjuk adanya disyariatkan wakaf yaitu bersedekah dengan manfaat dari suatu materi/benda yang tetap keberadaannya tidak habis
2. Hadits ini juga menjelaskan kebolehan bagi pengurus harta yang diwakafkan untuk mengambil manfaatnya secara wajar sebagai kompensasi kepengurusannya, bukan untuk mengambil keuntungan

MAKNA LAFAZ

1. **حِجْت** artinya **وقف** yaitu engkau tahan, maksudnya benda atau materi yang diwakafkan tetap tidak habis dimanfaatkan

2. **وليها** maksudnya pengurus wakaf yakni nazirnya

FIQHUL HADITS

1. Nabi menyarankan agar Umar bin Khattab mewakafkan lahan kebun yang dimilikinya di Khaibar, sehingga Umar bisa bersedekah dengan hasil kebun itu untuk orang-orang yang membutuhkannya, menunjukkan wakaf itu sunnat. Dengan wakaf ini menjadikan sedekah beliau itu menjadi amal jariyah, yakni ganjaran pahalanya terus menerus selama kebun itu ada dan hasilnya bermanfaat untuk orang banyak.
2. Ungkapan terakhir hadits menjadi dalil bahwa bagi pengurus/pemelihara harta wakaf itu dapat memanfaatkan atau makan dari hasil wakaf itu secara wajar sebagai kompensasi dari kepengurusan memelihara harta wakaf itu, bukan untuk mengumpulkan kekayaan dalam memanfaatkannya.

MATERI IX

RISYWAH, HADIAH & SHODAQQOH

A. LARANGAN RISYWAH (SUAP / SOGOK)

عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي في الحكم (والاربعة وحسنه الترمذى وصححه ابن حبان)³⁸

Dari Abu Huroiroh berkata: Rasulullah Saw mengutuk orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok dalam masalah hukum. (HR. Ahmad dan empat orang yang menghasankannya Imam Turmudzi dan mensahihkannya Ibnu Hibban)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa orang yang melakukan penyipuan dan yang menerima suap dalam perkara hukum merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu keduanya melakukan perbuatan yang diharamkan.

³⁸Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 1424

MAKNA LAFAZ

1. الراشي adalah orang memberikan harta untuk menyampaikannya kepada yang batil.
2. المرتشي adalah orang mengambil atau menerima suap yaitu hakim. (al-Shon'ani, Subulussalam)

FIQHUL HADITS

Laknat (kutukan) Nabi Saw terhadap orang yang menyuap dan menerima suap dalam masalah hukum, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Sebab penyuaipan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan kepada hakim yang mengadili perkaranya bertujuan agar hakim dapat menutupi kesalahan pihak yang menyuap, sehingga dengan demikian hakim dengan keputusannya menciptakan kebatilan dan mengubur yang hak. Jadi jika pemberian material oleh pihak yang berperkara kepada hakim dengan tujuan agar hakim menegakkan yang hak dalam mengadili perkara itu, maka pemberian yang demikian itu tidaklah dikategorikan suap (*risywah*). (al-Shon'ani, Subulussalam)

B. MENERIMA HADIAH KETIKA BERTUGAS

حديث أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك و أمك فنظر أيهدلك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تبعر فقد بلغت. (اخرجه البخارى)³⁹

Hadits dari Abu Hamid As-Saidiq, bahwa Rasulullah Saw telah menugaskan seorang petugas, lalu datanglah petugas itu ketika selesai melaksanakan tugasnya, lalu berkata: ya Rasulullah, ini adalah (hasilnya) untukmu, dan ini aku diberi. Maka beliau bersabda kepadanya: "Coba engkau duduk saja di rumah ayah dan ibumu, maka

³⁹Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan* h. 1202

engkau nantikan, apakah engkau akan diberi hadiah atau tidak. Kemudian Rasulullah berdisi sorenya, sesudah shalat isya' berpidato lalu mengucap syahadat dan memuji Allah. Kemudian berkata: "adapun sesudah pujian, lalu apakah berperasaan seorang petugas yang kamu tugaskan itu, kemudian ia datang kepada kami lalu berucap: ini adalah hasil dari pekerjaan yang kamu berikan, dan ini dihadiahkan kepadaku. Apakah tidak ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu menanti apakah dia diberi hadiah atau tidak? Demi Tuhan yang diriku ditangannya, tidaklah seseorang dari kamu berkhianat (mengambil) sesuatu dari shodaqoh, melainkan dia datang pada hari kiamat nanti dia membawa di lehernya. Jika shodaqoh itu berupa onta maka dia datang dengan suara onta, jika sapi maka datang dengan suara sapi, dan jika kambing maka ia datang dengan suara kambing. Maka sesungguhnya aku telah sampaikan. (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa menerima hadiah bagi petugas atau pegawai dalam kaitan tugas yang diberikan oleh orang yang dilayaninya adalah perbuatan yang tercela, haram dilakukan karena termasuk mengkhianati tugas dan amanat

yang diembannya sebagai petugas atau pegawai. Akibatnya dihari kiamat nani Allah tunjukkan nilai kerendahan harga dirinya itu dengan mengalungkan hadiah di lehernya itu hadiah yang diterimanya itu. Bila binatang unta maka ia bersuara unta, bila kerbau ia bersuara kerbau, dan bila kambing ia bersuara kambing.

MAKNA LAFAZ

1. **عَمَلًا** artinya petugas pegawai, didalamnya riwayat dinyatakan petugas yang ditugaskan Nabi Saw, adalah Abdullah bin Lutbiyah
2. **عَشْبَةَ** artinya waktu shalat Isya'
3. **قَامَ** artinya berdiri berkhotbah

FIQHUL HADITS

1. Pernyataan Nabi Saw dalam khutbahnya yang digambarkan pada hadits bahwa "tidak mungkin seorang itu diberi hadiah kalau ia duduk, tinggal di rumah saja" mengandung pengertian bahwa hadiah yang diberikan oleh orang yang dilayani oleh petugas atau pegawai itu pasti didorong oleh ada kaitan dengan pelayanan yang diberikan itu. Hal ini membawa dampak psikologis negatif bagi

petugas itu, yaitu bisa melemahkan rasa pengabdian yang ikhlas dalam melaksanakan amanat tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga akan timbul sikap jiwa yaitu akan bekerja melayani masyarakat dengan bersemangat kalau ada embel-embel hadiah atau istilah sekarang ini uang pelican, amplop, dan sebagainya

2. Larangan bersemangat hadiah dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat ini adalah apabila tugas itu memang kewajiban kita untuk melaksanakannya sebagai amanat. Orang yang menerima hadiah dalam kaitan tugas yang besar dari pintu riba. Hal ini diriwayatkan dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ab Umma ra. (al-Shon'ani, Subulussalam)

C. HASIL TANAMAN DIMAKAN MANUSIA ATAU HEWAN ADALAH SHODAQOH

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو
بهيمة إلا كان له به صدقة. (اخرجه البخارى)⁴⁰

⁴⁰Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan* h. 1206

Hadits dari Anas ra berkata: bersabda Rasulullah Saw: "Tidaklah dari seseorang yang muslim yang menanam pohon atau menanam benih (di sawah) lalu makan dari hasil tanaman itu, burung atau manusia atau binatang kaki empat, melainkan adalah ia menjadi shodaqoh baginya

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menyatakan bahwa kelebihan atau keberuntungan orang Islam yang menanam suatu tanaman lalu hasilnya, baik buah atau daunnya atau apa saja dari tanamannya dimakan oleh manusia atau burung atau hewan lainnya merupakan shodaqoh bagi pemilik tanaman.

MAKNA LAFAZ

1. **يغرس** adalah menanam pohon (di kebun)
2. **يزرع** adalah menanam benih (di sawah)
3. **بهيمة** adalah hewan berkaki empat

FIQHUL HADITS

1. Hadits ini menjadi dalil setiap apa saja yang milik kita termasuk kebun dan sawah kita bermanfaat bagi makhluk manusia atau hewan, seperti: buah

jatuh ke tanah lalu dipungut anak-anak dan dimakannya, maka hal ini merupakan shodaqoh bagi pemiliknya. Begitu juga misalnya dimakan burung daun atau buahnya maka ini merupakan shodaqoh bagi pemiliknya, walaupun si pemiliknya tidak mengetahui.

2. Hadits ini juga memberi isyarat bagi setiap pemilik kebun atau sawah yang sudah pasti tanamannya akan dimanfaatkan oleh hewan atau manusia (anak-anak) yang berkeinginan menikmatinya, agar rela mengikhlasakannya sehingga menjadi amal yang bernilai di sisi Allah SWT.

MATERI X

MEMBERI HAK SESAMA

A. MEMBUAT RUMAH BERGANDENGAN

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. (اخرجه البخارى)⁴¹

Hadits dari Abu Huroiroh ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh seorang tetangga mencegah tetangganya menancapkan balok didindingnya (sebelah luar, bersebelah rumah tetangganya)", kemudian berkata Abu Huroiroh: "terasa bagiku terlihat kamu tidak senang perihal yang kukatakan. Demi Allah! Sungguh sengaja kulemparkan (kuteriakkan) apa yang dikatakan Nabi ini, agar kamu dapat mematuhiya". (HR. Bukhari).

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memerintahkan agar berbuat baik (*ikhsan*) kepada tetangga, yaitu jika dinding rumah kita atau pagar tembok rumah kita bersebelahan dengan rumah tetangga kita, maka kita

⁴¹Abdul Baqi, *Lu'lu' wal Marjan II*, h. 1073

membenarkan tetangga kita itu memanfaatkan dinding atau tembok itu dengan menancapkan balok atau sesuatu untuk kepentingannya.

MAKNA LAFAZ

1. معرضين artinya tidak menyukai, tidak peduli
2. لأرمين بها artinya sungguh aku lemparkan apa yang disampaikan Nabi Saw ini, maksudnya aku teriakkan bagi yang tidak mau mendengar dan aku tekan mereka agar mau mengamalkannya

FIQHUL HADITS

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud hadits ini, apakah hukumnya kita merelakan tetangga meletakkan belandar atau apa saja untuk rumahnya di dinding atau tembok rumah kita, sunnatkah atau wajib.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'I dalam salah satu pendapatnya, sunnat hukumnya sedangkan menurut Imam Ahmad, Abu Tsaur dan Ash-habul hadits adalah wajib dan inilah yang ditunjuk oleh zhahir hadits. (Ash-Shiddiqy, 2002 Mutiara Hadits)

B. UKURAN JALAN BILA TERJADI PERSELISIHAN

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق، بسبعة أذرع (أخرجه البخاري)⁴²

Hadits dari Abu Huroiroh ra. berkata: Nabi Saw menetapkan ketentuan apabila kamu bersengketa dalam masalah jalan, dengan (lebarnya) tujuh hasta. (HR. Bukhari)

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini memberi petunjuk bahwa apabila timbul pertengkaran dalam menentukan lebar jalan antara dua tetangga, maka hakim dapat menetapkan selebar tujuh hasta

MAKNA LAFAZ

تشاجروا artinya تحاسمو yaitu bertengkar

FIQHUL HADITS

1. Pernyataan dalam hadits bahwa Nabi Saw menetapkan tujuh *hasta* bila terjadi pertengkaran

⁴²Abdul Baqi, *Lu'lu' wa al-Marjan*, II, h. 1040

mengenai jalan, mengandung pengertian bahwa ukuran yang dijadikan jalan milik bersama (umum) itu adalah tujuh hasta. Sedangkan sisanya disebelah menyebelah tanah itu dimiliki dan dimanfaatkan masing-masing tanpa saling merugikan.

2. Pernyataan dalam hadits ini jelas bahwa ditetapkan menurut hukum tujuh *hasta* untuk jalan itu adalah apabila terjadi pertengkaran antara orang-orang sebelah menyebelah. Jadi apabila seseorang memiliki tanah, memberi sebagian tanahnya untuk jalan umum, maka lebar sempitnya jalan itu terserah kepada kerelaannya sendiri. Demikian juga tidak harus ditetapkan tujuh *hasta*, apabila jalan itu terletak antara dua tanah yang dimiliki masing-masing orang dan mereka ingin menanam atau mempergunakan jalan itu, maka mereka dapat bersepakat untuk menetapkan berapa, lebar yang ditinggalkan buat jalan. Apabila jalan itu telah ada sejak semula (dari dahulunya) maka tak boleh seseorang menguasai jalan tersebut.

3. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits ini bukan mengenai jalan yang dibuat antara dua tanah, akan tetapi mengenai halaman rumah, yaitu harus ditinggalkan tujuh hasta untuk jalan lalu lintas. Ini semuanya apabila timbul persengketaan. (Ash-Shiddiqy, 2002 Mutiara Hadits)

C. HAK SYUF'AH

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. (متفق عليه واللفظ للبخارى) وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في ارض اوربع او حائط، لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه.⁴³

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Rasulullah Saw menetapkan hak syuf'ah pada setiap barang belum dibagi. Maka apabila telah diberi batas-batas dan ditentukan jalan-jalannya, maka tidak ada lagi hak syuf'ah itu. (HR. Muttafaq alaih dan lafaz dari Bukhori). Dan dalam riwayat Muslim: hak syuf'ah itu pada setiap yang dimiliki

⁴³Ash Shon'ani , *Subul as-Salam*, III, h. 73 : 1

secara berserikat, berupa tanah, rumah, atau kebun, tidak halal menjualnya, sehingga berubah (tidak lagi) status serikatnya.

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini menetapkan adanya hak *syuf'ah* pada setiap barang yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan kebun selama barang-barang tersebut dimiliki secara serikat, belum dibagi.

MAKNA LAFAZ

1. الشفعة ialah hak mengambil bagiannya secara paksa oleh pasang serikat lama dari serikat yang baru
2. ربيع artinya دار yaitu rumah
3. حائط artinya بستان yaitu kebun

FIQHUL HADITS

1. Ungkapan: Rasulullah Saw menetapkan hak *syuf'ah* bagi harta yang tidak bergerak yang masih belum dibagi (berserikat) mengandung pengertian bahwa bila seseorang menjual harta baginya, seperti rumah yang masih milik bersama dengan serikatnya tanpa seizinnya, maka teman

serikatnya itu berhak mengambil secara paksa bagiannya kepada si pembeli.

2. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hak *syuf'ah* itu hanya pada harta yang tidak bergerak. Hal ini didasari oleh isyarat pernyataan dalam hadits: *إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة* Ungkapan ini menunjukkan tidak lain adalah tanah, kebun, atau rumah. Walaupun demikian ada pendapat Hadaqiyah bahwa hak *Syuf'ah* itu pada harta apa saja, dengan alasan hadits al-Thahawi, yaitu hadits Mursal Shahabi, tetapi dalam riwayat Turmuzi dari Ibnu Abbas dikatakan hadits Marfu', bahwa disabdakan Nabi Saw: *الشفعة ثى كل سيئ* (ash-Shon'ani, Subulussalam).

3. Berdasarkan memahami hadits-hadits tentang *syuf'ah* ini dapat disimpulkan bahwa berlakunya *syuf'ah* itu diisyaratkan adanya persekutuan pemilikan suatu harta yang tidak bergerak. Jadi kalau sudah dipisah harta tersebut sebagaimana dinyatakan dalam hadits Jabir di atas yang dimaksudnya: apabila harta telah dibuat batas masing-masing pemilik dan ditentukan jalan yang

memisahkannya maka tidak berlaku lagi hukum *syuf'ah*.

4. asar ini pulalah bahwa tetangga tidaklah berhak atas *syuf'ah*, pendapat yang demikian ini antara lain adalah menurut Malik, Syafi'i, Auza'i, Ahmad. (al-Syaukani, Nailul Author)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

Asqolani, al-, *Bulughul-Maram*, tt, Alhidayah,
Surabaya

Bajawi, al-, Ali Muhammad, *Ahkamul Qur'an*, Isa al
Babil-halabi, 1967

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *AL-Lu'lu' wal Marjan*,
Darul Fikri, tanpa tahun.

Khuli, al-, *al-Adabun-Nabawi*, tt, Darul-Fikri, tk

Rohman, Fathur, *Hadits-hadits Tentang Peradilan
Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979

Sayis, As-, Muhammad Ali, *Tafsir Ayatil Ahkam*,
Muhammad Ali Ash Subhi, al Azhar, Mesir

Shidieqy, Ash-, T. M. Hasbi, *2002 Mutiara Hadits*,
Bulan Bintang, Jakarta, 1979

-----, *Sejarah Perkembangan Hadits*, Bulan Bintang,
Jakarta, 1973

Shon'ani, Ash-, *Subul al-Ssalam*,_Musthofa al Babil-
halabi, Mesir, 1349 H.

Syaltout, Mahmoud, *Al Islam Aqidah wa Syari'ah*,
Darul Qolam, Qohiroh.

Syaukani, Asy-, *Nail al-Authar*, Darul Jail, Beirut
Lebanon, 1973